



PUTUSAN

Nomor : 23/G/2021/PTUN.SMG.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **Agus Rinawati, S.Sos.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat Tinggal : Dusun Duwet RT. 002 RW. 002 Desa Brujul,
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/AB/II/2021 tertanggal 24 Februari 2021, memberi kuasa kepada: 1. Ahmad Baidowi, SH., MH., 2. Anggi Adrian, SH., 3. Suharyanti, SH., semuahnya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di kantor Advokat “Ahmad Baidowi, SH., MH. & Rekan” beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak RT. 006 RW. 005, Kelurahan Dayang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (*email*) : baidowi_ahmad@ymail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n :

- I. Nama Jabatan : **Kepala Desa Brujul;**
Tempat Kedudukan : Jalan Raya Tasikmadu – Kebakkramat KM 3,7 Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (*email*): pemerintah.desabrujul@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**
- II. Nama : **Sutardi, S.Sos.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat Tinggal : Duwet RT. 001 RW. 002 Desa Brujul,
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar,
dengan domisili elektronik (*email*):

sutardibrujul@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 23/PEN-DIS/2021/PTUN-SMG, tanggal 10 Maret 2021 Tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/PEN-MH/2021/PTUN-SMG, tanggal 10 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/PEN-PP/2021/PTUN-SMG, tanggal 10 Maret 2021 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/PEN-HS/2021/PTUN-SMG, tanggal 7 April 2021 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Putusan Sela Nomor : 23/G/2021/PTUN.Smg, tanggal 15 April 2021 tentang dikabulkannya permohonan atas nama Sutardi, S.Sos., sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

-----Bukti surat/ tulisan dan berkas perkara;

- Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, keterangan Ahli yang diajukan Penggugat dan keterangan Para Pihak dalam persidangan;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tertanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Maret 2021 di bawah register Nomor : 23/G/2021/PTUN.SMG secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah

Hlm.2 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki terakhir pada tanggal 7 April 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, tertanggal 19 Oktober 2020, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul khusus nomor urut 1 atas nama **AGUS RINAWATI, S.Sos** dari Jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

B. KEWENANGAN PTUN SEMARANG

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dan berkedudukan di wilayah Hukum Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang merasa di rugikan terhadap ke putusan Tergugat /Kepala Desa Brujul, sebagaimana objek gugatan di atas sehingga sah dan berdasarkan hukum, apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana amanat Pasal 1 Ayat (4) dan (7) Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009;
3. Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di wilayah Hukum Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga sah dan berdasar hukum jika gugatan ini di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana amanat Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009;

Hlm.3 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan uraian di atas, sah dan berdasarkan hukum, apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semaranglah yang memiliki kewenangan untuk itu;

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan pada objek gugatan di atas, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Februari 2021 ketika pada tanggal dan hari tersebut Penggugat melalui kuasa hukum telah melakukan Keberatan Administrasi dan Permintaan salinan keputusan Nomor: 141/28/tahun 2020, kepada Tergugat (Kepala Desa Brujul) di rumah Tergugat tetapi tidak ada tanggapan/jawaban dan beralih Tergugat telah memberikan jawaban kepada Penggugat terkait keberatan Penggugat. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009 khususnya pada Pasal 55 yang menyatakan: gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum telah melakukan Keberatan Administrasi dan Permintaan salinan keputusan Nomor: 141/28/tahun 2020, kepada Tergugat (Kepala Desa Brujul) di rumah Tergugat tetapi tidak ada tanggapan/jawaban dan beralih Tergugat telah memberikan jawaban kepada Penggugat terkait keberatan Penggugat. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana di atas serta sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau

Hlm.4 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

3. Bahwa sebagaimana Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009 dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, di atas dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

D. KEPENTINGAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah Hukum Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

2. Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang merasa di rugikan terhadap ke putusan Tergugat/Kepala Desa Brujul, sebagaimana objek gugatan di atas sehingga sah dan berdasarkan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana amanat Pasa 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009;

3. Bahwa dengan uraian di atas, jelas secara hukum Gugatan Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

E. DALIL-DALIL GUGATAN DAN PERMOHONAN/TUNTUTAN PENGGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2003, Penggugat diangkat oleh Kepala Desa Brujul, sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Dusun (Kadus), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Nomor: 141/07/Up.Pd/ Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Hlm.5 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak dikeluarkan keputusan pengangkatan dirinya sebagai Kepala Dusun Duwet tersebut, sejak itu pula Penggugat bekerja di Dusun Duwet, Desa Brujul sebagai Kepala Dusun (Kadus);
3. Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) terhitung sejak tanggal **24 Juni 2003** sampai dengan **16 Agustus 2041**, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor. 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor. 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, tepatnya pada Pasal 16 yang menyebutkan: *masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan usia 60 tahun (Penggugat lahir pada tanggal 16 Agustus 1981)*;
4. Bahwa ternyata tanpa alasan yang sah pada tanggal 19 Oktober 2020, Tergugat mengeluarkan keputusan berupa Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/28/Tahun 2020 **Tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul Sdri. AGUS RINAWATI, S.Sos dari Jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar**;
5. Bahwa alasan memutasi Penggugat sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) dalam Keputusan Kepala Desa Brujul No. 141/28/Tahun 2020, terlihat pada surat keputusan tersebut khususnya pada poin menimbang :

Membaca:

Surat Camat Jaten Nomor: 141/911.26.11/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa Brujul Kecamatan Jaten;

Menimbang:

- a. *Bahwa guna tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di desa Brujul;*
- b. *Bahwa untuk masud tersebut huruf a perlu di lakukan mutasi Perangkat Desa Brujul;*

Hlm.6 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maskud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, Kecamatan Jaten;*

6. Bahwa dari uraian posita angka 7 (tujuh) huruf a dan b tersebut di atas, jelas bahwa dasar Tergugat untuk mengeluarkan keputusan Mutasi Penggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) sebagaimana tertara pada surat keputusan tersebut terlihat pada poin *MENIMBANG* Huruf a: *Bahwa guna tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, **pembinaan** dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di desa Brujul;*

7. Bahwa dalam masa jabatan Penggugat, Penggugat melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi dengan bekerja secara sungguh-sungguh sehingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan dari Tergugat bahkan salinan Keputusan Kepala Desa Brujul No. 141/28/Tahun 2020 yang asli yang merupakan Hak dari Penggugat sampai saat ini belum diterima oleh Penggugat;

8. Bahwa jelas bahwa dasar Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Mutasi Penggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) **menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar** sebagaimana tertara pada posita angka 6 huruf a dan b tersebut di atas selain *tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi* juga berdasar antara lain terkait **pembinaan dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di desa Brujul;**

9. Bahwa dalam masa jabatan Penggugat, Penggugat melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi dengan bekerja secara sungguh-sungguh sebagaimana peraturan perundang-undangan dan jika Tergugat tidak puas dengan kinerja Penggugat seyogyanya harus melakukan penilaian kinerja perangkat desa yang sesuai dengan

Hlm.7 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang perangkat desa. Adapun bunyi Pasal dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang perangkat desa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB VIII tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa

Pasal 74

1. *Penilaian kinerja perangkat desa bertujuan untuk menjamin objektivitas **pembinaan** Perangkat Desa oleh Kepala Desa.*
2. *Penilaian kinerja perangkat desa sebagaimana di maksud ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Sasaran kinerja; dan*
 - b. *Perilaku kinerja.*

Pasal 81

1. *Penilaian kinerja perangkat desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 79 di laksanakan oleh kepala desa sekali dalam 1 (satu) tahun;*
 2. *Penilaian kinerja perangkat desa sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di lakukan setiap akhir bulan Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama pada akhir bulan januari tahun berikutnya;*
 3. *Dalam hal penilaian kinerja Perangkat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) buruk, maka di berikan sanksi berupa pengurangan tunjangan dan/atau tambahan tunjangan;*
 4. *Pengurangan tunjangan dan/atau tambahan tunjangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari besaran tunjangan dan atau tambahan tunjangan;*
10. Bahwa penilaian kinerja perangkat desa sebagaimana di uraikan pada posita angka 9 (sembilan) di atas jika sudah di laksanakan dan jika Tergugat tidak puas dengan kinerja Penggugat dan atau penilaian kinerja Penggugat *buruk* seyogyanya Tergugat memberikan saksi berupa pengurangan tunjangan sebagaimana di amanatkan pada

Hlm.8 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 Ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 di atas bukan mengeluarkan surat keputusan **MUTASI**;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 sebagaimana disebutkan pada posita angka 9 (sembilan) tersebut di atas, jelas dan terang bahwa tindakan Tergugat untuk memutasi Penggugat dari Jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan dari Tergugat bahkan salinan Keputusan Kepala Desa Brujul No. 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Penggugat yang asli yang merupakan Hak dari Penggugat sampai saat ini belum diterima;
12. Bahwa sebenarnya alasan yang paling substansial dikeluarkannya keputusan untuk Memutasi Penggugat dari *Jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar*, di dasarkan pada pertimbangan diluar hukum yakni semata-mata pertimbangan sentiment pribadi Tergugat/ kejengkelan Tergugat sebab ketika Pemilihan Kepala Desa di Desa Brujul yang diselenggarakan pada awal tahun 2019 lalu, yang kemudian dimenangkan oleh Tergugat, Posisi Penggugat bukan pada pihak yang mendukung Tergugat, tetapi mendukung calon lain, sehingga ketika Tergugat memenangkan pilkades dan mulai berkuasa di desa, Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan memutasi Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dan tepat;
13. Bahwa jelas dan terang motif Tergugat mengeluarkan Surat Mutasi Penggugat sebagai Kepala Dusun adalah motif pertimbangan sentiment pribadi Tergugat/ kejengkelan Tergugat kepada Penggugat. Sehingga **Motif Pengeluaran Surat Mutasi ini jelas melanggar**

Hlm.9 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya “Asas Pemberian Motivasi dalam Setiap Keputusan”:

14. Bahwa untuk melegitimasi sentiment Penggugat tersebut seakan-akan di dasarkan atas ketentuan hukum maka Penggugat bersengkongkol dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Brujul dan para perangkat desa serta warga desa dusun Duwet, Desa Brujul yang kala itu mendukung Tergugat, untuk mengusulkan kepada Kepala Desa/Tergugat untuk Memutasi Penggugat dari Jabatan Kepala Dusun Duwet dan/atau memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun Duwet dengan alasan bahwa kinerja Penggugat sudah tidak di percaya oleh masyarakat dusun Duwet, Desa Brujul (mosi tidak percaya);

15. Bahwa alasan-alasan Mutasi Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 7 (tujuh) di atas, adalah alasan yang sangat mengada-ada dan hanya sekedar mencari-cari, sebab Penggugat tidak pernah merasa meninggalkan pekerjaan selama berturut-turut, juga tidak pernah dinyatakan melanggar sumpah oleh keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, juga tidak pernah merasa tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa sebagai Kadus, pula tidak pernah merasa merugikan kepentingan umum, melakukan tindakan yang meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;

16. Bahwa selain dari pada hal-hal yang telah penggugat uraikan di atas bahwasannya Surat Keputusan Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Nomor 141/07/Up.Pd/ Tahun 2003 tertanggal 24 Juni 2003 Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar melekat juga beserta tanah bengkok Kepala Dusun Duwet yang merupakan hak dari Penggugat;

17. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tetang Mutasi Perangkat Desa Brujul, tertanggal 19 Oktober 2020, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tetang Mutasi Perangkat Desa Brujul

Hlm.10 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus nomor urut 1 atas nama **AGUS RINAWATI, S.Sos** dari Jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal **25 Februari 2021** dan itupun berupa **Foto Copy**, sama sekali tidak mengatur tanah bengkok yang sudah melekat pada Surat Keputusan Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Nomor 141/07/Up.Pd/ Tahun 2003 tertanggal 24 Juni 2003 Tentang Pengangkatan **Penggugat** sebagai Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tampak dengan sangat jelas bahwa tindakan Tergugat untuk memutasi Penggugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa yaitu Pasal 74 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 81 Ayat (1), (2), (3) dan (4);

19. Bahwa selain perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan Tergugat dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, dan Asas Pemberian Motivasi dalam Setiap Keputusan sebagaimana disebutkan pada UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 mengenai Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 51 tahun 2009 mengenai Perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Pasal 53 (2) huruf a & b;

20. Bahwa selain perbuatan Tergugat diatas pada angka (21) dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 17 (1) dan (2) huruf a serta Pasal 18 (1) huruf c;

Hlm.11 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan (objek perkara) tersebut akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kedudukan dan hak-hak Penggugat. Sebab dalam objek perkara telah di putuskan untuk dilakukan mutasi perangkat Desa Brujul yakni Penggugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar diganti oleh SUTARDI, S.Sos;

22. Bahwa dapun Mutasi SUTARDI, S.Sos sebagai Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul sudah di laksanakan akan tetapi melaksanakan Mutasi Penggugat menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul akan di lakukan dalam waktu dekat. Bahkan upaya untuk segera melaksanakan objek perkara tersebut telah terlihat dengan berbagai cara. Apabila itu terjadi maka jelas akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik kerugian materiel maupun imateriel, sehingga hal ini perlu dicegah sedini mungkin agar dampak pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak memakan korban utamanya Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menunda pelaksanaan keputusan tersebut;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini disusun berdasarkan fakta-fakta yang akurat, bukti-bukti yang kuat serta dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan *Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, tertanggal 19 Oktober 2020, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul khusus nomor urut 1 atas nama AGUS RINAWATI, S.Sos dari Jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. termasuk dalam hal ini penundaan pelaksanaan*

Hlm.12 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Mutasi Penggugat menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul:

24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas dan terang, Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, tertanggal 19 Oktober 2020, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul khusus nomor urut 1 atas nama **AGUS RINAWATI, S.Sos** dari Jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. adalah keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya keputusan tersebut **haruslah dinyatakan batal atau tidak sah**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, tertanggal 19 Oktober 2020, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul khusus nomor urut 1 atas nama **AGUS RINAWATI, S.Sos** dari Jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, sampai adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm.13 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, tertanggal 19 Oktober 2020, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul khusus nomor urut 1 atas nama **AGUS RINAWATI, S.Sos** dari Jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, tertanggal 19 Oktober 2020, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul khusus nomor urut 1 atas nama **AGUS RINAWATI, S.Sos** dari Jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar seperti semula;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya melalui persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 22 April 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI/ KEWENANGAN MENGADILI

1. Pengajuan Gugatan telah melampaui batas waktu yang ditentukan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Hlm.14 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yaitu waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterima atau **diumumkan** :

- Bahwa Obyek Gugatan yaitu Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor : 141/28/Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 Tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2020 dan atas Keputusan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 bertempat di Kantor Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar diadakan Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa Brujul bagi para Perangkat Desa yang dimutasi;
- Bahwa sebelum diadakan Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa Brujul pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 tersebut, TERGUGAT telah mengirimkan undangan kepada PENGGUGAT melalui Surat Nomor : 005/65.11.008/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Yth. Ibu Agus Rinawati, S. Sos. untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, Jam : 13.00 wib, tempat : Kantor Desa Brujul, Keperluan : Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa Brujul, Keterangan : Hadir Beserta Suami (menggunakan Baju Nasional);
- Bahwa terhadap Surat Nomor : 005/65.11.008/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 perihal : Undangan tersebut, diberikan kepada PENGGUGAT melalui Sekretaris Desa Brujul di Ruang Kerja Sekretaris Desa, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, dimana pada saat itu Perangkat Desa Brujul yang akan dimutasi yaitu Agus Rinawati, S. Sos., Sutardi, S. Sos. dan Sariyatno dikumpulkan untuk diberikan undangan pengambilan sumpah dan janji mutasi Perangkat Desa dan penyerahan undangan tersebut disaksikan oleh Ketua BPD Desa Brujul,

Hlm.15 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu PENGGUGAT tidak mau menerima undangan dimaksud;

- **Dari undangan Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa Brujul dan penjelasan dari Sekretaris Desa ketika PENGGUGAT dikumpulkan dengan Perangkat Desa yang akan dimutasi tersebut, jelas bahwa PENGGUGAT telah mengetahui adanya Mutasi Perangkat Desa**, sehingga adalah tidak berdasar apabila Penggugat menyampaikan dalam Gugatannya baru mengetahui Obyek Gugatan pada tanggal 25 Februari 2021 (Gugatan Penggugat, halaman 3 huruf C. angka 1.);
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 tersebut jelas bahwa Gugatan hanya dalam diajukan dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau **diumumkannya** Obyek Gugatan;
- Dalam Perkara *a quo*, sesuai Surat Nomor : 005/65.11.008/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Yth. Ibu Agus Rinawati, S. Sos., telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji mutasi Perangkat Desa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 di Kantor Desa Brujul, yang bersifat terbuka untuk umum dan disaksikan oleh Masyarakat Desa Brujul sehingga jelas bahwa perhitungan **90 hari dihitung sejak tanggal 21 Oktober 2020**;
- Bahwa hari yang dimaksud dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah **hari kerja**, hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Hlm.16 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif, Pasal 1 angka 9. "Hari adalah hari kerja";

- Bahwa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkannya Obyek Sengketa (21 Oktober 2020) yang jatuh pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2020;

- Bahwa PENGGUGAT yang tidak mau menerima Surat Kepala Desa Brujul Surat Nomor : 005/65.11.008/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020, perihal : Undangan dan tidak hadir dalam acara pengambilan sumpah dan janji mutasi Perangkat Desa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 adalah kesalahan dari PENGGUGAT dan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengetahui Obyek Sengketa, karena PENGGUGAT adalah seorang Perangkat Desa yang tentunya mengetahui apabila Mutasi Perangkat Desa pastilah didasarkan pada Keputusan Kepala Desa, dalam perkara *a quo* adalah Obyek Sengketa;

- Bahwa dengan demikian **Gugatan PENGGUGAT tertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha dengan register Nomor : 23/G/2021/PTUN.SMG adalah telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya Obyek Gugatan (tanggal 21 Oktober 2020) sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tidak berhak untuk menerima, memeriksa,**

Hlm.17 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan sengketa TUN perkara a quo;

2. PENGGUGAT belum pernah mengajukan, menggunakan/ menempuh upaya administratif :

- PENGGUGAT pada Gugatannya halaman 3 huruf C. angka 1. menyatakan "*Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan pada obyek Gugatan di atas, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Februari 2021 ketika pada tanggal dan hari tersebut Penggugat melalui kuasa hukum telah melakukan Keberatan Administratif*";

- Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak berdasar karena ketika akan dilakukan pengambilan sumpah dan janji mutasi Perangkat Desa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, PENGGUGAT bersama Sutardi, S. Sos. dan Sariyatno (ketiganya adalah Perangkat Desa Brujul yang akan dimutasi) dikumpulkan oleh Sekretaris Desa di Ruang Kerja Sekretaris Desa, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WIB untuk diberikan undangan pengambilan sumpah dan janji yaitu Surat Nomor : 005/65.11.008/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 perihal : Undangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Brujul, namun PENGGUGAT tidak mau menerima undangan tersebut serta tidak hadir pada acara pengambilan sumpah dan janji Mutasi Perangkat Desa yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 di Kantor Desa Brujul, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengetahui bahwa PENGGUGAT telah dimutasi dari Kepala Dusun Duwet menjadi Kepala Urusan Perencanaan;

- Sebagai Perangkat Desa tentunya PENGGUGAT mengetahui bahwa Mutasi Perangkat Desa didasarkan pada suatu Keputusan Kepala Desa, sehingga PENGGUGAT yang menyatakan "*Bahwa keputusan TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada obyek Gugatan di atas, baru diketahui oleh*

Hlm.18 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 25 Februari 2021...” sebagaimana dimaksud dalam Gugatannya halaman 3 huruf C. angka 1. adalah pernyataan yang dibuat-buat, tanpa alasan dan tidak ada dasar hukumnya;

- Berdasarkan pernyataan pada Gugatan PENGGUGAT halaman 3 huruf C. angka 1. tersebut diatas jelas bahwa Keberatan Administrasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 dan dilakukan secara lisan bukan tertulis di rumah TERGUGAT, tidak bisa dikategorikan sebagai Upaya Administratif;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat :

(1)Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan *Upaya Administratif* kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2)Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. **keberatan;** dan

b. **banding**

bahwa Keberatan administrasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 3 huruf C. angka 1. adalah tidak jelas (keberatan administratif atau banding administratif) karena Upaya Administratif tidak hanya keberatan administratif saja tetapi masih ada upaya Banding Administratif;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77 ayat :

Hlm.19 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama **21 (dua puluh satu) hari** kerja sejak **diumumkannya Keputusan tersebut** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Bahwa Keberatan Administrasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 terhadap Keputusan yang telah diumumkan dan diketahui oleh seluruh warga desa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 pada saat dilakukan pengambilan sumpah dan janji mutasi Perangkat Desa Brujul, sehingga keberatan administratif sebagaimana dimaksud PENGGUGAT yaitu tanggal 25 Februari 2021, telah jauh melampaui batas waktu yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan upaya administratif;

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77 ayat (2) *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **secara tertulis** kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;*

Bahwa berdasarkan dalam Gugatan halaman 3 huruf C. angka 1. Keberatan administrasi oleh PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dilakukan secara lisan, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 30 tahun 2014, Pasal 77 ayat (2);

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, jelas bahwa **PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA ADMINISTRATIF** sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 30 tahun 2014, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), karena Keberatan Administrasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya **telah melampaui batas waktu yang ditentukan dan tidak dilakukan secara tertulis;**

Hlm.20 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 ayat (2) disebutkan bahwa "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*";

4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif*";

5. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa "*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi*";

6. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1. sampai dengan angka 5. tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT karena :

Hlm.21 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



- Pengajuan Gugatan tertanggal 8 Maret 2021 telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya Obyek Sengketa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, dimana 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2020 tersebut jatuh pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2020;

- PENGGUGAT belum pernah melakukan Upaya Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

B. GUGATAN KABURI/ TIDAK JELAS/ ABSCUUR LIBEL

1. Dalam Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 5 angka 6. PENGGUGAT menyatakan "**Bahwa dari uraian posita angka 7 (tujuh) huruf a dan b tersebut diatas, jelas bahwa dasar TERGUGAT untuk mengeluarkan keputusan Mutasi Penggugat dalam jabatannya ...**";

- Dari pernyataan tersebut sangatlah janggal karena uraian angka 6. menunjuk ke uraian angka 7., karena untuk menunjuk angka dalam satu pokok bahasan seharusnya menunjuk pada angka yang sudah diuraikan sebelumnya **bukan diuraian yang setelahnya;**

- Bahwa pernyataan Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 5 angka 6. secara keseluruhan menyatakan "**Bahwa dari uraian posita angka 7 (tujuh) huruf a dan b tersebut diatas, jelas bahwa dasar TERGUGAT untuk mengeluarkan keputusan Mutasi Penggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) sebagaimana tertera pada surat keputusan tersebut terlihat pada poin MENIMBANG Huruf a : Bahwa guna tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan**

Hlm.22 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di desa Brujul”;

Bahwa apabila kita cermati Posita Gugatan Penggugat pada angka 7. berbunyi “Bahwa dalam masa jabatan Penggugat, Penggugat melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi dengan bekerja secara sungguh-sungguh sehingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan dari TERGUGAT bahwa salinan Keputusan Kepala Desa Brujul No. 141/28/Tahun 2020 yang asli yang merupakan hak dari Penggugat sampai saat ini belum diterima oleh Penggugat”.

Bahwa pernyataan Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 5 angka 6. Karena menunjuk pada angka 7. Dimana pernyataan yang terkandung pada angka 7. tidak sesuai dengan yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam angka 6.

- Bahwa hal tersebut jelas-jelas membuat permasalahan menjadi kabur/abscuur dan tidak jelas;

2. Dalam Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 5 angka 8. PENGGUGAT menyatakan “Bahwa jelas bahwa dasar Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Mutasi Penggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar **sebagaimana tertera pada posita gugatan angka 6 huruf a dan b tersebut di atas ...**”;

Bahwa dalam posita gugatan angka 6 PENGGUGAT menyatakan “Bahwa **dari uraian posita angka 7 (tujuh) huruf a dan b tersebut diatas**, jelas bahwa dasar TERGUGAT untuk mengeluarkan keputusan Mutasi Penggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) sebagaimana tertera pada surat keputusan tersebut terlihat pada poin MENIMBANG huruf a. Bahwa guna tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran

Hlm.23 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi, pembinaan dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Desa Brujul ”

Bahwa pernyataan PENGGUGAT dalam angka 6. tidak ada huruf a dan b, sehingga pernyataan posita angka 8 yang menunjuk pada posita gugatan angka 6 huruf a dan b adalah **sesuatu yang mustahil dan kabur**;

3. Dalam Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 6 angka 11. PENGGUGAT menyatakan “...tindakan TERGUGAT untuk memutasi Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar adalah **perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,**”;

- Bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak jelas, karena PENGGUGAT menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menunjukkan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sangat banyak tingkatan dan jenisnya, sehingga ketika PENGGUGAT hanya menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut adalah abstrak, tidak nyata dan tidak jelas;
- Bahwa dari pernyataan tersebut jelas bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah alasan yang tidak jelas, tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan cenderung untuk dipaksakan;

Hlm.24 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 7 angka 15. PENGGUGAT menyatakan *“Bahwa alasan-alasan Mutasi Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 7 (tujuh) di atas, adalah alasan yang sangat mengada-ada dan hanya sekedar mencari-cari, sebab Penggugat tidak pernah merasa meninggalkan pekerjaan selama berturut-turut, juga tidak pernah”*;

- *“Bahwa alasan-alasan Mutasi Penggugat....”*, pernyataan ini adalah tidak jelas, karena Penggugat adalah Subyek Hukum yang menjadi Obyek Keputusan dari Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga seharusnya yang memberikan alasan-alasan mutasi dalam Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah TERGUGAT bukan PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 7 angka 15.

- *“Bahwa alasan-alasan Mutasi Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 7 (tujuh) di atas,....”*;

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT, satu-satunya yang mempunyai angka 7 adalah sebagaimana dimaksud pada Posita Gugatan halaman 5 angka 7. yang berbunyi *“Bahwa dalam masa jabatan Penggugat, Penggugat melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi dengan bekerja secara sungguh-sungguh sehingga sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan dari TERGUGAT bahkan salinan Keputusan Kepala Desa Brujul No. 141/28/Tahun 2020 yang asli yang merupakan Hak dari Penggugat sampai saat ini belum diterima oleh Penggugat”*

Bahwa apabila dihubungkan pernyataan Penggugat dalam posita Gugatan halaman 7 angka 15. dengan Posita Gugatan halaman 5 angka 7., adalah sesuatu yang **tidak nyambung/tidak jelas dan kabur**, sehingga TERGUGAT

Hlm.25 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingung untuk memahami maksud dari Posita Gugatan Penggugat halaman 7 angka 15. Tersebut;

5. Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 8 angka 19. yang PENGGUGAT menyatakan *“bahwa selain perbuatan TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan TERGUGAT juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum, dan asas Pemberian Motivasi dalam setiap Keputusan sebagaimana disebutkn pada UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 mengenai Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 jo UU No 51 tahun 2009 mengenai Perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Pasal 53 (2) huruf a & b”*;

- Bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang **tidak jelas**, karena Perbuatan TERGUGAT yang mana yang dimaksud tidak diuraikan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa perbuatan TERGUGAT yang dimaksud oleh PENGGUGAT yang melanggar AAUB khususnya Asas Kepastian Hukum dan asas Pemberian Motivasi dalam setiap Keputusan seperti apa dan bagaimana juga tidak diuraikan;

Sehingga pernyataan pada Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 8 angka 19. Tersebut sangat tidak jelas maksud dan tujuannya;

6. Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 8 angka 20. yang PENGGUGAT menyatakan *“Bahwa **selain perbuatan Tergugat diatas pada angka (21)** dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Larangan Penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang*

Hlm.26 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 17 (1) dan (2) huruf a serta Pasal 18 (1) huruf c”;

Bahwa bila kita lihat pernyataan pada Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 8 angka 21. Menyatakan “*bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan (obyek perkara) tersebut akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kedudukan dan hak-hak PENGGUGAT. Sebab dalam obyek perkara telah diputuskan untuk dilakukan mutasi Perangkat Desa Brujul yakni PENGGUGAT dalam kedudukannya sebagai Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar diganti oleh SUTARDI, S. Sos;*

Bahwa Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 8 angka 20. yang menunjuk ke Posita angka 21. tersebut tidak nyambung, karena isi pernyataan pada angka Posita 21. tidak sesuai dengan yang dimaksud pada isi Posita angka 20., hal ini yang membuat TERGUGAT menjadi bingung karena pernyataan yang tidak jelas yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Posita angka 20;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsi mohon untuk dipertimbangkan secara *mutantis mutandis* dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Posita halaman 5 angka 7. Dimana PENGGUGAT menyatakan “*bahwa dalam masa jabatan Penggugat, Penggugat melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi dengan bekerja secara sungguh-sungguh, sehingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Penggugat tidak*

Hlm.27 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan dari Tergugat bahkan salinan Keputusan Kepala Desa Brujul No. 141/28/Tahun 2020 yang asli yang merupakan Hak dari Penggugat sampai saat ini belum diterima oleh Penggugat.

a) Bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan Subyektif dari PENGGUGAT saja, karena pada kenyataannya PENGGUGAT sudah tidak lagi mendapatkan dukungan dari masyarakat Dusun Duwet, hal tersebut bisa dilihat dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- Kenyataannya bahwa didapati Surat Permohonan dari warga Dusun Duwet yang ditujukan Kepala Dusun Duwet tertanggal 26 Juli 2019, hal : Permohonan Pengunduran Diri Dari Jabatan Kepala Dusun, yang ditandatangani oleh Ketua Security Dusun Duwet, Ketua Takmir Masjid Dusun Duwet, Ketua Umum Karangtaruna Sinar Remaja Dusun Duwet, Ketua RT 03/01 Dusun Duwet, Ketua RT 02/01 Dusun Duwet, Ketua RT 01/01 Dusun Duwet, Ketua RT 02/02 Dusun Duwet, Ketua RT 01/02 Dusun Duwet, Ketua RT 04/01 Dusun Duwet, Ketua RT 03/02 Dusun Duwet, Ketua RW 02 Dusun Duwet, Ketua RW 01 Dusun Duwet dan Perwakilan BPD Dusun Duwet, berdasarkan pertemuan warga Dusun Duwet yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 19.00 WIB bertempat di Pendopo Ngalasan, semua komponen masyarakat Dusun Duwet melakukan musyawarah dan menghasilkan keputusan yang intinya seluruh warga Dusun Duwet memohon kepada Kepala Dusun Duwet untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena **tidak memenuhi tugas** yaitu :

- 1) Membina masyarakat agar tenteram dan tertib;
- 2) Melakukan upaya perlindungan masyarakat;
- 3) Sebagai motor penggerak kependudukan;
- 4) Melakukan penataan dan pengelolaan potensi wilayahnya;

Hlm.28 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Melakukan pengawasan pembangunan yang terletak di wilayahnya;
- 6) Melakukan pembinaan dan menumbuhkembangkan kesadaran dalam hal menjaga lingkungannya;
- 7) Melakukan pemberdayaan guna memperlancar roda pemerintahan desa dan pembangunan.

- Bahwa berdasarkan surat tertanggal 26 Juli 2019, hal : Permohonan Pengunduran Diri Dari Jabatan Kepala Dusun tersebut jelas bahwa PENGGUGAT telah melanggar salah satu larangan sebagai Perangkat Desa yang mengakibatkan kehilangan dukungan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, Pasal 50 *Perangkat Desa dilarang:*, huruf e. *“melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, sehingga meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan bagi kepala Dusun mengakibatkan kehilangan dukungan sebagian besar warganya”*;

- Bahwa Pemerintah Desa Brujul menindaklanjuti keinginan dari masyarakat Dusun Duwet tersebut kemudian melakukan konsultasi kepada Ketua BPD dan Camat Jaten yang kemudian diperoleh solusi yaitu untuk mengakomodasi keinginan dari warga Dusun Duwet dan Penggugat, disepakati agar Penggugat tidak kehilangan jabatan sebagai Perangkat Desa, kemudian diputuskan akan dilakukan mutasi terhadap yang bersangkutan (Penggugat);

- Mutasi Perangkat Desa dilakukan selain untuk mengakomodir keinginan dari warga Dusun Duwet juga dimaksudkan untuk efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Brujul;

Hlm.29 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa Mutasi Perangkat Desa adalah sesuatu yang wajar dan diatur secara resmi dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, Pasal I angka 3. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 84 ayat (4) *Mutasi jabatan yang dilakukan tanpa melalui seleksi sebagai berikut:*

- a. mutasi antar kepala seksi;
 - b. mutasi antar kepala urusan;
 - c. mutasi antar kepala dusun;
 - d. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala dusun;
 - e. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala seksi;
 - f. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala urusan;
 - g. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala seksi;
 - h. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala urusan;**
- atau;
- i. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala dusun;

c) Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, Pasal 82 ayat (1) disebutkan "*Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa dengan tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat*", dari ketentuan tersebut jelas bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan mutasi kepada Perangkat Desa;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) tersebut, Kepala Desa Brujul melalui surat Nomor : 141/63.11.008/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, perihal : Pengajuan konsultasi dan rekomendasi dalam rangka mutasi

Hlm.30 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Perangkat Desa kepada Camat Jaten, dimana salah satu Perangkat yang akan dimutasi adalah Penggugat yang semula menjabat sebagai Kepala Dusun Duwet akan di mutasi menjadi Kepala Urusan Perencanaan;

d) Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, Pasal 85 disebutkan pada ayat (1) "*Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi Camat*";

Bahwa Camat Jaten melalui Rekomendasi Mutasi Perangkat Desa Nomor : 141/911.26.11/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 memberikan rekomendasi yang salah satunya merekomendasi Penggugat yang semula menjabat sebagai Kepala Dusun Duwet untuk di mutasi menjadi Kepala Urusan Perencanaan;

e) Bahwa atas Rekomendasi dari Camat Jaten tersebut kemudian Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar menerbitkan Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor : 141/28 Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 Tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, dimana dalam lampiran Keputusan tersebut, jabatan lama Penggugat adalah Kepala Dusun Duwet dengan jabatan baru sebagai Kepala Urusan Perencanaan;

f) Bahwa Penggugat telah diundang untuk dilantik menjadi Kepala Urusan Perencanaan melalui surat nomor : 005/65.11.008/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Undangan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Brujul, untuk hadir pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, jam 13.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Brujul, dengan keperluan untuk pengambilan sumpah dan janji mutasi Perangkat Desa Brujul, namun Penggugat tidak mau menerima undangan tersebut dan tidak hadir dalam acara Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Hlm.31 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Posita halaman 5 angka 6., angka 7., angka 8., angka 9., halaman 6 angka 10., dan angka 11., dengan alasan sebagai berikut :

- Sesuai dengan Obyek Gugatan pada konsideran menimbang, huruf a. sebagaimana dikutip oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatan halaman 4 angka 5. menyatakan *“bahwa guna tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Desa Brujul”*;

- Bahwa kalimat dalam konsideran tersebut merupakan satu kesatuan kalimat yang tidak dapat diputus-putus untuk diambil salah satu unsurnya, karena dari tanda baca yang digunakan yaitu berupa tanda “ , ” jelas menunjukkan bahwa unsur-unsur kata dalam kalimat pada konsideran tersebut merupakan satu kesatuan makna yang tidak bisa dipisah-pisahkan;

Jadi **tujuan Mutasi Perangkat Desa bukan hanya untuk “pembinaan” saja melainkan untuk efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Desa Brujul**;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Posita halaman 6 angka 12., halaman 7 angka 13., angka 14. dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pernyataan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada Posita halaman 6 angka 12., halaman 7 angka 13., angka 14. tersebut adalah pernyataan emosional dari PENGGUGAT dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan sengketa perkara *a quo*;

- Bahwa pernyataan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada Posita halaman 6 angka 12., halaman 7 angka 13.,

Hlm.32 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 14. tersebut adalah tuduhan tanpa disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan jelas yang berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik bagi diri TERGUGAT, karena merupakan suatu fitnah;

- Bahwa oleh karena pernyataan tersebut tidak ada hubungannya dengan sengketa perkara *a quo*, maka TERGUGAT tidak perlu memberikan tanggapan;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Posita halaman 7 angka 16., dan angka 17., Posita halaman 8 angka 21. dan angka 22., dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak dikeluarkan Obyek Sengketa maka secara hukum Keputusan Kepala Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Nomor : 141/07/Up/Pd/Tahun 2003 tanggal 24 Juni 2003 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Duwet Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar **menjadi tidak berlaku**, karena PENGGUGAT sudah dimutasi menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, dan adalah berdasarkan hukum ketika Keputusan Kepala Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Nomor : 141/07/Up/Pd/Tahun 2003 tanggal 24 Juni 2003 sudah tidak berlaku, maka hak-hak yang melekat dalam Keputusan tersebut menjadi hilang, sehingga adalah berdasarkan hukum ketika PENGGUGAT dimutasi dari Kepala Dusun Duwet menjadi Kepala Urusan Perencanaan, maka pada saat itu juga hak dan kewajiban PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Duwet gugur dan berganti menjadi hak dan kewajiban PENGGUGAT sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa pernyataan PENGGUGAT dalam Posita Gugatan halaman 7 angka 17. yang intinya menyatakan Obyek Sengketa perkara *a quo* baru diketahui oleh PENGGUGAT "*... pada tanggal 25 Februari 2021 dan itupun berupa foto copy*"

Hlm.33 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alasan yang tidak berdasar, karena sesuai Surat Kepala Desa Brujul Nomor : 05/72.11.008/XI/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang ditujukan kepada H. Sudir Santoso, S.H., Dr. YB. Irpan, S.H., M.H., dan Heri Pracikno, S.H. dengan alamat Kantor Advokat & Konsultan Hukum "YUZRIL IHZA MAHENDRA & PARADE NUSANTARA ASSOCIATE" Jl. Raya Sunan Prawoto Km. 1 Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/SKK/ADV-YPN/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020**, dalam surat Nomor : 05/72.11.008/XI/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani TERGUGAT tersebut pada angka 5. Menyebutkan **"Bahwa terkait dengan Surat Saudara Nomor : 27/SKK/ADV-YPN/X/2020 tanggal 9 Nopember 2020 perihal : Permohonan Salinan Keputusan Kepala Desa, terlampir kami sampaikan Salinan Putusan Kepala Desa Brujul Nomor 141/28/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Desa Brujul, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar"**;

Dari Surat TERGUGAT Nomor : 05/72.11.008/XI/2020 tanggal 18 Nopember 2020 tersebut jelas bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan **Salinan Obyek Gugatan** melalui Kuasa Hukumnya beberapa hari setelah tanggal 18 Nopember 2020, karena surat tersebut disampaikan melalui Pos tercatat;

- Berdasarkan fakta tersebut, jelas bahwa PENGGUGAT Principal tidak memberikan keterangan dan/atau fakta yang sebenarnya kepada Kuasa Hukumnya, sehingga menimbulkan banyak kesalahan dalam mengungkapkan fakta dalam gugatannya, hal ini jelas membuktikan bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dalam posita gugatan, tidak sesuai dengan realita yang ada;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Posita halaman 7 angka 18., dengan alasan sebagai berikut :

Hlm.34 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah terakrit dengan Kinerja Perangkat Desa, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari warga Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, yang ditujukan Kepala Dusun Duwet tertanggal 26 Juli 2019, hal : Permohonan Pengunduran Diri Dari Jabatan Kepala Dusun, yang ditandatangani oleh Ketua Security Dusun Duwet, Ketua Takmir Masjid Dusun Duwet, Ketua Umum Karangtaruna Sinar Remaja Dusun Duwet, Ketua RT 03/01 Dusun Duwet, Ketua RT 02/01 Dusun Duwet, Ketua RT 01/01 Dusun Duwet, Ketua RT 02/02 Dusun Duwet, Ketua RT 01/02 Dusun Duwet, Ketua RT 04/01 Dusun Duwet, Ketua RT 03/02 Dusun Duwet, Ketua RW 02 Dusun Duwet, Ketua RW 01 Dusun Duwet dan Perwakilan BPD Dusun Duwet tersebut adalah sangat jelas apabila semua masyarakat Dusun Duwet sudah tidak mau lagi dipimpin oleh PENGGUGAT, hal tersebut jelas membuktikan bahwa kinerja PENGGUGAT tidak baik karena seorang Kepala Dusun dalam bekerja langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga masyarakat yang dipimpin PENGGUGAT tahu betul karakter dan kinerja PENGGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Posita halaman 8 angka 23. dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) "*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;
- c. konflik sosial";

Hlm.35 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 65 ayat (1) tersebut diterapkan dalam sengketa perkara *a quo*, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kerugian Negara,

Dalam sengketa perkara *a quo* jelas bahwa Obyek sengketa sama sekali tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara.

b. kerusakan lingkungan hidup;

Dalam sengketa perkara *a quo*, Obyek sengketa sama sekali tidak berpotensi kerusakan lingkungan;

c. Konflik Sosial,

Dalam sengketa perkara *a quo*, apabila Obyek sengketa ditunda pelaksanaannya justru akan menimbulkan konflik sosial di Dusun Duwet, karena semua komponen masyarakat di Desa Duwet sudah sepakat agar PENGUGAT mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Duwet;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa tidak ada suatu alasanpun yang dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa;

9. TERGUGAT menanggapi dalil PENGUGAT dalam Posita halaman 8 angka 24;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan dari angka 1. sampai dengan angka 8. Tersebut di atas, jelas bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor : 141/28/Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul adalah merupakan kewenangan dari TERGUGAT selaku Kepala Desa Brujul dengan prosedur yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, TERGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Hlm.36 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM PENUNDAAN

Menolak adanya permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 22 April 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI/ KEWENANGAN MENGADILI

1. Pengajuan Gugatan telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yaitu waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterima atau **diumumkan**:
 - Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor : 141/28/Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 Tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2020;

Hlm.37 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, TERGUGAT II INTERVENSI bersama dengan PENGGUGAT dan Sdr. Sariyatno, ketiganya adalah Perangkat Desa Brujul yang akan dimutasi, dikumpulkan oleh Sekretaris Desa di Ruang Sekretaris Desa Brujul disaksikan oleh Ketua BPD Desa Brujul, untuk diberikan pengarahan dan undangan Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa Brujul;
- Bahwa pada saat pertemuan di Ruang Sekretaris Desa tersebut, setelah memberikan pengarahan, Sekretaris Desa menyerahkan undangan untuk Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa Brujul yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, Jam : 13.00 WIB, tempat : Kantor Desa Brujul;
- Bahwa terhadap undangan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Brujul tersebut, PENGGUGAT tidak mau menerima, sedangkan TERGUGAT II INTERVENSI dan Sdr. Sariyatno menerima dan bersedia hadir pada acara Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa Brujul;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Brujul, dilaksanakan Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa Brujul, pada saat itu Perangkat Desa yang dimutasi yang hadir hanya TERGUGAT II INTERVENSI dan Sdr. Sariyatno, sedangkan PENGGUGAT tidak hadir;
- Berdasarkan penjelasan dari Sekretaris Desa Brujul pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 di Ruang Kerja Sekretaris Desa Brujul bersama semua Perangkat Desa Brujul yang akan dimutasi tersebut, jelas bahwa PENGGUGAT mengetahui akan dilaksanakan Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa Brujul pada keesokan harinya (meskipun PENGGUGAT tidak mau

Hlm.38 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima undangan untuk acara tersebut) dimana PENGGUGAT merupakan salah satu Perangkat Desa Brujul yang akan di mutasi, sehingga tidaklah beralasan apabila PENGGUGAT menyatakan baru mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 25 Februari 2021 (Rev. Gugatan halaman 3 huruf C. angka 1. dan halaman 7 angka 17.), karena faktanya PENGGUGAT sudah mengetahui hal tersebut, apalagi PENGGUGAT adalah Perangkat Desa Brujul yang akan di mutasi dan bekerja di tempat dimana akan dilaksanakan Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa Brujul dan sebagai Perangkat Desa tentunya sudah tahu apabila untuk Mutasi Perangkat Desa pasti didasarkan pada suatu Keputusan Kepala Desa;

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 tersebut jelas bahwa Gugatan hanya dalam diajukan dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Obyek Gugatan. Dalam Perkara *a quo*, PENGGUGAT telah mengetahui bahwa telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji mutasi Perangkat Desa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 di Kantor Desa Brujul, yang bersifat terbuka untuk umum dan disaksikan oleh Masyarakat Desa Brujul;
- Bahwa sikap PENGGUGAT yang tidak mau menerima undangan dan tidak mau hadir dalam acara Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa Brujul tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengetahui Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, karena PENGGUGAT sebagai

Hlm.39 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa tentunya mengetahui apabila dalam proses Mutasi Perangkat Desa pasti berdasarkan pada Keputusan Kepala Desa (dalam hal ini yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*);

- Dengan demikian jelas bahwa perhitungan **90 hari dihitung sejak peristiwa Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Perangkat Desa Brujul tanggal 21 Oktober 2020;**

- Bahwa “hari” yang dimaksud dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah **hari kerja**, hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif, Pasal 1 angka 9. “*Hari adalah hari kerja*”;

- Bahwa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkannya Obyek Sengketa (21 Oktober 2020) jatuh pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2020;

- Bahwa dengan demikian **Gugatan PENGUGAT tertanggal 08 Maret 2021** yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha dengan register Nomor : 23/G/2021/PTUN.SMG adalah **telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya Obyek Gugatan (tanggal 21 Oktober 2020)** sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, **sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tidak berhak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa TUN perkara *a quo*;**

Hlm.40 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. GUGATAN KABURI/ TIDAK JELAS/ ABSCUUR LIBEL

1. Dalam Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 5 angka 6. PENGGUGAT menyatakan “Bahwa **dari uraian posita angka 7 (tujuh) huruf a dan b tersebut diatas**, jelas bahwa dasar TERGUGAT untuk mengeluarkan keputusan Mutasi Peggugat dalam jabatannya ... ” ;

- Dari pernyataan tersebut sangatlah janggal karena uraian angka 6. menunjuk ke uraian angka 7., karena untuk menunjuk angka dalam satu pokok bahasan seharusnya menunjuk pada angka yang sudah diuraikan sebelumnya **bukan diuraian yang setelahnya;**

- Bahwa pernyataan Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 5 angka 6. secara keseluruhan menyatakan “Bahwa **dari uraian posita angka 7 (tujuh) huruf a dan b tersebut diatas**, jelas bahwa dasar TERGUGAT untuk mengeluarkan keputusan Mutasi Peggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) sebagaimana tertera pada surat keputusan tersebut terlihat pada poin MENIMBANG Huruf a : Bahwa guna tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di desa Brujul”;

Bahwa apabila kita cermati Posita Gugatan Peggugat pada angka 7. berbunyi “Bahwa dalam masa jabatan Peggugat, Peggugat melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi dengan bekerja secara sungguh-sungguh sehingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Peggugat tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan dari TERGUGAT bahwa salinan Keputusan Kepala Desa Brujul No. 141/28/Tahun 2020 yang asli yang merupakan hak dari Peggugat sampai saat ini belum diterima oleh Peggugat”.

Hlm.41 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 5 angka 6. Karena menunjuk pada angka 7. Dimana pernyataan yang terkandung pada angka 7. tidak sesuai dengan yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam angka 6;

- Bahwa hal tersebut jelas-jelas membuat permasalahan menjadi kabur/abscuur dan tidak jelas;

2. Dalam Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 5 angka 8. PENGGUGAT menyatakan "*Bahwa jelas bahwa dasar Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Mutasi Peggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertera pada posita gugatan angka 6 huruf a dan b tersebut di atas ...*";

Bahwa dalam posita gugatan angka 6 PENGGUGAT menyatakan "*Bahwa dari uraian posita angka 7 (tujuh) huruf a dan b tersebut diatas, jelas bahwa dasar TERGUGAT untuk mengeluarkan keputusan Mutasi Peggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) sebagaimana tertera pada surat keputusan tersebut terlihat pada poin MENIMBANG huruf a. Bahwa guna tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Desa Brujul "*

Bahwa pernyataan PENGGUGAT dalam angka 6. tidak ada huruf a dan b, sehingga pernyataan posita angka 8 yang menunjuk pada posita gugatan angka 6 huruf a dan b adalah **sesuatu yang mustahil dan kabur**;

3. Dalam Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 6 angka 11. PENGGUGAT menyatakan "*...tindakan TERGUGAT untuk memutasi Peggugat dari jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar adalah perbuatan yang sewenang-*

Hlm.42 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ;

- Bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak jelas, karena PENGGUGAT menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menunjukkan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sangat banyak tingkatan dan jenisnya, sehingga ketika PENGGUGAT hanya menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut adalah abstrak, tidak nyata dan tidak jelas;
- Bahwa dari pernyataan tersebut jelas bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah alasan yang tidak jelas, tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan cenderung untuk dipaksakan;

4. Dalam Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 7 angka 15. PENGGUGAT menyatakan **“Bahwa alasan-alasan Mutasi Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 7 (tujuh) di atas, adalah alasan yang sangat mengada-ada dan hanya sekedar mencari-cari, sebab Penggugat tidak pernah merasa meninggalkan pekerjaan selama berturut-turut, juga tidak pernah”;**

- **“Bahwa alasan-alasan Mutasi Penggugat....”**, pernyataan ini adalah tidak jelas, karena Penggugat adalah Subyek Hukum yang menjadi Obyek Keputusan dari Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga seharusnya yang memberikan alasan-alasan mutasi dalam Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah TERGUGAT bukan

Hlm.43 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 7 angka 15.

- *“Bahwa alasan-alasan Mutasi Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 7 (tujuh) di atas,...”*;

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT, satu-satunya yang mempunyai angka 7 adalah sebagaimana dimaksud pada Posita Gugatan halaman 5 angka 7. yang berbunyi *“Bahwa dalam masa jabatan Penggugat, Penggugat melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi dengan bekerja secara sungguh-sungguh sehingga sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan dari TERGUGAT bahkan salinan Keputusan Kepala Desa Brujul No. 141/28/Tahun 2020 yang asli yang merupakan Hak dari Penggugat sampai saat ini belum diterima oleh Penggugat”*

Bahwa apabila dihubungkan pernyataan Penggugat dalam posita Gugatan halaman 7 angka 15. dengan Posita Gugatan halaman 5 angka 7., adalah sesuatu yang **tidak nyambung/tidak jelas dan kabur**, sehingga TERGUGAT bingung untuk memahami maksud dari Posita Gugatan Penggugat halaman 7 angka 15. tersebut;

5. Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 8 angka 19. yang PENGGUGAT menyatakan *“bahwa selain perbuatan TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan TERGUGAT juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum, dan asas Pemberian Motivasi dalam setiap Keputusan sebagaimana disebutkn pada UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 mengenai Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 jo UU No 51 tahun 2009 mengenai Perubahan kedua atas UU No.*

Hlm.44 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
khususnya pada Pasal 53 (2) huruf a & b” :

- Bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang **tidak jelas**, karena Perbuatan TERGUGAT yang mana yang dimaksud tidak diuraikan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa perbuatan TERGUGAT yang dimaksud oleh PENGGUGAT yang melanggar AAUB khususnya Asas Kepastian Hukum dan asas Pemberian Motivasi dalam setiap Keputusan seperti apa dan bagaimana juga tidak diuraikan;

Sehingga pernyataan pada Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 8 angka 19. Tersebut sangat tidak jelas maksud dan tujuannya.

6. Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 8 angka 20. yang PENGGUGAT menyatakan *“Bahwa **selain perbuatan Tergugat diatas pada angka (21)** dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Larangan Penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 17 (1) dan (2) huruf a serta Pasal 18 (1) huruf c”*;

Bahwa bila kita lihat pernyataan pada Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 8 angka 21. Menyatakan *“bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan (obyek perkara) tersebut akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kedudukan dan hak-hak PENGGUGAT. Sebab dalam obyek perkara telah diputuskan untuk dilakukan mutasi Perangkat Desa Brujul yakni PENGGUGAT dalam kedudukannya sebagai Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyarmenjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar diganti oleh SUTARDI, S. Sos;*

Hlm.45 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 8 angka 20. yang menunjuk ke Posita angka 21. tersebut tidak nyambung, karena isi pernyataan pada angka Posita 21. tidak sesuai dengan yang dimaksud pada isi Posita angka 20., hal ini yang membuat TERGUGAT menjadi bingung karena pernyataan yang tidak jelas yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Posita angka 20;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsi mohon untuk dipertimbangkan secara *mutantis mutandis* dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa Mutasi Perangkat Desa adalah sesuatu yang wajar dan biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta secara resmi diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, Pasal I angka 3. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 84 ayat (4) *Mutasi jabatan yang dilakukan tanpa melalui seleksi sebagai berikut:*
 - a. mutasi antar kepala seksi;
 - b. mutasi antar kepala urusan;
 - c. mutasi antar kepala dusun;
 - d. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala dusun;
 - e. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala seksi;
 - f. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala urusan;
 - g. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala seksi;
 - h. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala urusan;**atau

Hlm.46 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala dusun;
4. Bahwa Pejabat yang berwenang dalam Mutasi Perangkat Desa adalah Kepala Desa, hal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, Pasal 82 ayat (1) disebutkan "*Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa dengan tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat*", sehingga ketika Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar melakukan mutasi terhadap Perangkat Desanya (termasuk PENGGUGAT) hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan *legal* (berdasarkan hukum);
5. Bahwa Obyek Gugatan secara kewenangan merupakan kewenangan dari Kepala Desa Brujul dan secara prosedural sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, sehingga Obyek Gugatan tersebut sudah sah berlaku sejak pengambilan sumpah dan janji mutasi Perangkat Desa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020;
6. Bahwa setelah pengambilan sumpah dan janji Mutasi Perangkat Desa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI telah menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten dan sejak saat itu pula kondisi masyarakat Dusun Duwet menjadi kondusif dan kegiatan kemasyarakatan kembali berjalan dengan baik dan normal, sehingga fungsi Pemerintahan Desa kembali berjalan sebagaimana mestinya;

Hlm.47 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi dalil PENGGUGAT dalam Posita halaman 8 angka 21., dan angka 22., sebagai berikut :

Bahwa sejak diterbitkan Obyek Sengketa, maka semua hak dan kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI serta Sdr. Sariyatno (semua Perangkat Desa yang dimutasi) menjadi berubah disesuaikan dengan jabatan baru yang disebutkan dalam Obyek Sengketa, dengan demikian Keputusan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa sebelumnya menjadi tidak berlaku karena sudah diterbitkan Keputusan Mutasi Jabatan Perangkat Desa berdasarkan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 19 Oktober 2020;

8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi dalil PENGGUGAT dalam Posita halaman 8 angka 23., sebagai berikut :

- Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa sejak diterbitkan Obyek Sengketa dan TERGUGAT II INTERVENSI melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, kegiatan kemasyarakatan sudah mulai berjalan lagi karena ketika sebelum diterbitkan Obyek Sengketa semua kegiatan kemasyarakatan di Dusun Duwet berhenti total, sehingga fungsi pemerintahan di desa di Dusun Duwet menjadi tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa sejak diterbitkan Obyek Sengketa, TERGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Dusun Duwet, namun PENGGUGAT tetap bersikukuh tidak mau melaksanakan tugasnya yang baru yaitu sebagai Kepala Urusan Perencanaan;
- Bahwa kewajiban TERGUGAT II INTERVENSI telah dilaksanakan namun terkait dengan tanah bengkok yang merupakan hak dari Kepala Dusun Duwet sebagai tambahan penghasilan oleh PENGGUGAT **tidak diberikan** kepada

Hlm.48 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI, dan masih dikerjakan oleh PENGGUGAT yang notabene nya sudah tidak berhak atas tanah Bengkok tersebut, karena sebagai seorang Kepala Urusan Perencanaan mempunyai hak berupa tanah Bengkok tersendiri yang berbeda dengan Tanah Bengkok Kepala Dusun;

- Bahwa seiring dengan pelaksanaan tugas sebagai Kepala Dusun Duwet, TERGUGAT II INTERVENSI **menolak penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa**, karena proses Mutasi Perangkat Desa di Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;

- TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan tanah Bengkok yang menjadi hak Kepala Dusun Duwet kepada TERGUGAT II INTERVENSI yang telah resmi menjabat sebagai Kepala Dusun Duwet sejak tanggal 21 Oktober 2020 (pada saat pengambilan sumpah dan janji mutasi Perangkat Desa), karena sampai dengan saat ini tanah Bengkok yang menjadi hak Kepala Dusun Duwet tersebut masih dikelola oleh PENGGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, TERGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Hlm.49 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa;
2. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan Bengkok jabatan Kepala Dusun kepada TERGUGAT II INTERVENSI selaku Kepala Dusun berdasarkan Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor 141/28 Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 Tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul (Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*);

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik atas jawaban Tergugat serta Replik atas jawaban Tergugat II Intervensi masing-masing melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya serta menolak Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Duplik

Hlm.50 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, serta menolak Replik Penggugat, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan **P – 1** sampai dengan **P – 14** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

1. P – 1 : Keputusan Kepala Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Nomor: 141/07/Up.Pd/Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Duwet Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar beserta lampirannya tertanggal 24 Juni 2003, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28 Tahun 2020 Tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul beserta lampirannya tertanggal 19 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. P – 3 : Surat Tanda Terima tertanggal 25 Februari 2021, Perihal: Salinan/Turunan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/2020 Tentang Mutasi Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Surat Keberatan Upaya Administratif kepada Kepala Desa Brujul tertanggal 9 November 2020, (fotocopy dari fotocopy);
5. P – 5 : Surat No. 27SKK/ADV-YPN/X/2020 kepada Kepala Desa Brujul perihal: Permohonan Salinan Surat Keputusan Kepala Desa tertanggal 9 November 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. P – 6 : Tanggapan Keberatan Nomor: 05/72-11.008/XI/2020 tertanggal 18 November 2020, (fotocopy dari fotocopy);
7. P – 7 : Upaya Banding (Banding Administratif) tertanggal 23 November 2020, (fotocopy dari fotocopy);
8. P – 8 : Surat Tanda Terima Upaya Banding tertanggal 23 Nopember 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : Surat dari Sekretaris Daerah a.n. Bupati Karanganyar Nomor: 180/122.1.3 perihal Tanggapan Upaya Banding (Banding Administratif) tertanggal 12 Januari 2021, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. P – 10 : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, terkait dengan Pasal 74 Ayat 1 dan 2, (fotocopy dari fotocopy);
11. P – 11 : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, terkait dengan Pasal 81 Ayat 1 sampai dengan 4, (fotocopy dari fotocopy);
12. P – 12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terkait Pasal 17 ayat 1 dan 2 huruf a dan Pasal 18 ayat 1 huruf c, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
13. P – 13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terkait Pasal 75 ayat 1 dan 2 huruf a dan Pasal 76 ayat 3, (fotocopy

Hlm.51 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fotocopy);

14. P – 14 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 14 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut :

1. T – 1 : Keputusan Bupati Karanganyar Nomor: 141/670 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Karanganyar Periode 2019-2025 tertanggal 21 Maret 2019, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Surat Permohonan Pengunduran Diri Dari Jabatan Kepala Dusun tertanggal 26 Juli 2019, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Undangan Nomor: 005/86.11.008/XI/2019 tertanggal 2 November 2019 dan Berita Acara Musyawarah Dusun Duwet, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
4. T – 4 : Surat Kepala Desa Brujul Nomor: 141/63.11.008/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 kepada Bupati Karanganyar lewat Camat Jaten, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
5. T – 5 : Rekomendasi Mutasi Perangkat Desa Nomor: 141/911.26.11/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. T – 6 : Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28 Tahun 2020 Tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul beserta lampirannya tertanggal 19 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Surat Undangan Kepala Desa Brujul Nomor: 005/65.11.008/X/2020 kepada Agus Rinawati, S.Sos tetanggal 20 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. T – 8 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Desa Brujul tanggal 21 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. T – 9 : Putusan Sela Nomor: 85/Pdt.G/2019/PN.Krg. tetanggal 19 Desember 2019, (fotocopy sesuai dengan salinan aslinya);
10. T – 10 : Salinan Putusan Resmi Nomor: 5/G/2020/PTUN.SMG tertanggal 13 April 2020, (fotocopy sesuai dengan salinan aslinya);
11. T – 11 : Salinan Putusan Resmi Nomor: 24/B/2020/PTUN.SBY jo. Nomor: 5/G/2020/PTUN.SMG tertanggal 12 Agustus 2020, (fotocopy sesuai dengan salinan aslinya);
12. T – 12 : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa tertanggal 12 September 2019, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
13. T – 13 : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
14. T – 14 : Transkrip Musyawarah Dusun Duwet Desa Brujul tanggal 4 November 2019, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa

Hlm.52 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy surat yang ditandai dengan **T II Int. – 1** sampai dengan **T II Int. – 4** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut :

1. **T II Int. – 1** : Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28 Tahun 2020 Tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul beserta lampirannya tertanggal 19 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. **T II Int. – 2** : Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Desa Brujul tanggal 21 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. **T II Int. – 3** : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
4. **T II Int. – 4** : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapatnya sebagai berikut : (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini)

- 1.-----Saksi bernama **Suratno**, menerangkan pada pokoknya:
-----Bahwa Saksi menjadi ketua RT sudah 2 tahun;
-Bahwa proses pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun tahun 2003 melalui pilihan warga di Dusun Duwet;
-- Bahwa calon Kadus saat itu ada 4 yaitu Penggugat, Sri Hartono, Mulyono dan Sukiman dimana yang mempunyai hak pilih ada ± 500 orang sedangkan Penggugat mendapat ± 290 suara;
-- Bahwa setelah dilantik menjadi Kadus, tanah bengkok sebanyak 4 (empat) pathok digarap Penggugat sendiri;
---Bahwa sejak menjadi Kadus sampai dimutasi, Penggugat selalu mengikuti kegiatan gotong royong, hajatan, kematian dan arisan, sehingga masyarakat Desa Brujul masih menginginkan Penggugat menjadi Kadus;
-----Bahwa Saksi tidak mengetahui warga masyarakat menyampaikan surat kepada Penggugat tahun 2019 untuk

Hlm.53 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri, yang saksi tahu pernah ada masyarakat yang menuntut agar Kadus turun saat ketua RT -nya Kliwon;

-Bahwa Saksi mengetahui para pemuda ramai ke rumah Penggugat demo menginginkan Penggugat turun dari Kadus dan setelah ada demo, semuanya agak kacau terkait kegiatan kepemudaan dan kerja bakti;

-Bahwa yang melakukan demo agar Penggugat turun adalah campuran dari satu dusun, namun Saksi tidak tahu penyebab Penggugat di demo masyarakat supaya turun dari Kadus;

---Bahwa Masyarakat RW. 2 mendukung Penggugat tetap menjadi Kadus namun masyarakat RW 1 menghendaki Penggugat mundur

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat di mutasi, kondisi Dusun Duwet setelah pelantikan tidak harmonis;

- Bahwa Tergugat II Intervensi sudah melaksanakan tugas sebagai Kadus Duwet sedangkan setelah mutasi Penggugat masih ke kantor Balai Desa, namun Penggugat tidak lagi ikut kegiatan karena yang memegang kendali Kadus Sutardi (Tergugat II Intervensi) sehingga kegiatan masyarakat yang sebelumnya bubar menjadi berjalan lagi;

----Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menerima SK Mutasi;

2.-----Saksi bernama **Kusyanto**, menerangkan pada pokoknya :

-----Bahwa Saksi Ketua RT 1 RW. 2 dan warga Dusun Duwet;

-- Bahwa saat Penggugat menjabat Kadus dalam kegiatan apapun tetap hadir contohnya kerja bakti dan arisan serta apabila ada donatur selalu memberi;

---Bahwa proses pengangkatan Penggugat sebagai Kadus melalui pemilihan dari 4 orang, dari RW 1 Sri Hartono yang lain dari RW. 2, dimana SK pengangkatan Penggugat bukti P-1 tidak di tandatangi oleh Kepala Desa saat ini;

---Bahwa hubungan komunikasi Penggugat saat menjabat Kadus dengan karang taruna Duwet yang anggotanya semua lajang baik perempuan maupun laki-laki minimal usia 17 tahun sangat baik;

Hlm.54 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat demo orasi di depan rumah Penggugat oleh karang taruna di setiap RT campur antara yang lajang dengan yang berkeluarga ± separuh warga Duwet, namun yang dari RW. 1 orang tua dengan tuntutan supaya mundur dari Kadus Duwet, tetapi tidak ditanggapi, kemudian disepakati, akan diadakan musyawarah Dusun di Balai Desa membahas Penggugat;

-----Bahwa Saksi tidak tahu indikator karang taruna menilai kinerja Penggugat kurang bagus;

-----Bahwa Saksi mengetahui Penggugat di mutasi dan kegiatan masyarakat setelah Kadus digantikan oleh Sutardi kurang harmonis seperti ada gep-gepan;

-----Bahwa Saksi mengetahui penyampaian surat dari tokoh masyarakat kepada Penggugat dan Saksi diminta pengurus karang taruna Dusun Duwet namanya lupa untuk tanda tangan bukti T-2, katanya untuk memperbaiki kinerja, dimana lembar pertama surat T-2 yang disodorkan kepada Saksi untuk ditandatangani sudah dilipat, meskipun saksi diberi kesempatan untuk membaca;

- Bahwa Penggugat diundang musyawarah di Purikencana dihadiri yang mewakili warga Dusun Duwet ± 100 orang, tetapi Penggugat tidak hadir, kemudian warga spontanitas datang ke rumah Penggugat intinya meminta Penggugat turun;

- Bahwa pernah ada kegiatan-kegiatan warga yang bila Penggugat hadir kemudian bubar pada saat RT pak Wardi dan pak Wiroto;

-Bahwa bengkok Kadus 4 pathok dan Kaur Perencanaan 2 pathok, namun Penggugat masih menggarap bengkok kadus 4 pathok, yang seharusnya diberikan ke Sutardi selaku Kadus;

-----Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat apakah keberatan dengan adanya mutasi tersebut;

3. Ahli bernama **Dr. Muhammad Junaidi, SHI., MH., CLA**, memberikan pendapatnya pada pokoknya :

-----Bahwa Negara berdasar pada prinsip hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, dalam tradisi eropa

Hlm.55 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontinental lahirah dua bentuk produk hukum yang berbeda yaitu peraturan dan keputusan. Peraturan salah satu ciri khasnya dibuat oleh lembaga sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang, dan bersifat umum. Keputusan sifatnya khusus, dibuat oleh satu pihak atau pejabat yang berwenang. Akan tetapi keduanya memiliki kesamaan diantaranya prinsip-prinsip dasar hukum administrasi, prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan hukum yang baik dan benar harus menjadi landasan membuat peraturan, sehingga dapat dikatakan suatu peraturan sesuai hak-hak konstitusional masyarakat untuk dijalankan sebagaimana mestinya

-----Bahwa tidak boleh keputusan tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan yang menjadi tahapan dalam pengeluaran keputusan. Kalau bicara keputusan memang bersifat mengikat suatu pihak, maka kepada pejabat yang membuat keputusan harus berhati-hati, tidak hanya melihat dari keinginan dia secara personal tetapi bagaimana suatu keputusan dibuat secara baik dan benar. Pertama yaitu pertimbangan/ konsideran keputusan harus jelas, jangan sampai tidak ada pertimbangan sama sekali, produk keputusan seyogyanya ada pertimbangannya berlandaskan filosofis, sosiologis dan yuridis, yang jelas bentuk konsideran tersebut juga termasuk ada dalam suatu undang-undang. Kemudian dalam bagian mengingat, keputusan dibuat harus didasarkan pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang mendelegasikan untuk membuat keputusan dan peraturan. Bagian mengingat menjadi salah satu kekuatan berlakunya keputusan untuk diterbitkan dan agar tidak ada pihak yang dirugikan;

-----Bahwa Keputusan yang dibuat pejabat berwenang bisa mengadopsi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terlepas undang-undang tersebut adalah acuan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tetapi substansinya ada didalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana ada yang disebut istilahnya konsideran yang merupakan suatu roh dari

Hlm.56 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan atau peraturan yang diberlakukan nantinya. Konsideran dibagi menjadi dua, pertama konsideran berisi menimbang, kedua berisi mengingat. Isi konsideran menimbang dibagi menjadi tiga yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan dimana terbentuk keputusan harus memiliki dasar yang jelas dalam suatu pasal sehingga keputusan dibuat karena benar-benar dalam kekosongan hukum, harus ditegaskan apa dasar yuridisnya. Landasan mengingat keputusan atau peraturan juga harus ada dasar dari norma-norma baik norma keputusan maupun peraturan itu sendiri, yang seyogyanya norma keputusan semestinya didasarkan pada peraturan lebih tinggi;

-Bahwa konsideran menimbang diatur atau tidak secara detail oleh peraturan perundang-undangan harus punya dasar yang kuat, dia bukan didalilkan, sehingga harus ada dasar yang jelas yang memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan. Kalau tidak ada dasar kewenangan berarti ilegal;

-Bahwa perlu di cek bagian pertimbangannya, apa landasan dan dasarnya, kalau tidak jelas dan tidak memuat peraturan yang lebih tinggi apalagi tidak menjadi kewenangan yang harus dijalankan, tentunya yang diatur dalam pasal perpasal atau ketentuan keputusan tersebut akan menjadi masalah dikemudian hari;

-----Bahwa keputusan harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, karena pejabat yang diberi wewenang undang-undang mengambil tindakan baik suatu *beschikking* dan *regeling*, maka alasan-alasan yang jelas dan rasional yang menjadi pertimbangan merupakan salah bentuk asas akuntabilitas. Sebagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar, maka asas akuntabilitas mestinya pejabat yang berwenang wajib mempertanggungjawabkan apa saja yang dikeluarkan, harus didasarkan pada peraturan yang jelas sehingga tidak ada hak-hak konstitusional dari warganegara yang dirugikan. Ketika terjadi penurunan *grade* atau penurunan jabatan harus ada hal yang melatarbelakangi seperti melakukan

Hlm.57 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang dilakukan sebelumnya dan proses pelanggaran harus dijalankan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada. Ketika muncul keputusan baru menganulir keputusan yang lama;

-----Bahwa akuntabilitas dan transparan menjadi prinsip dasar supaya penyelenggaraan negara berdasar prinsip hukum bukan seenak kita sendiri. Setiap keputusan badan pejabat negara harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan kalau pejabat daerah mengeluarkan keputusan tanpa dasar jelas maka disebut tindakan yang ilegal didalam membuat keputusan;

-----Bahwa Keputusan yang mengesampingkan konsideran menimbang dengan tidak mengatur secara spesifik menurut asas umum pemerintahan yang baik dan benar akan muncul potensi terjadinya kecacatan dalam keputusan;

-----Bahwa Peraturan dimungkinkan adanya norma yang bersifat umum dan bisa mendelegasikan atau membuat peraturan lebih lanjut, kalau Keputusan harus jelas dan detail, apabila seseorang diangkat dalam suatu jabatan maka hak-hak keuangan yang bersifat asasi tentunya harus jelas;

-----Bahwa asas motivasi yaitu alasan seorang pejabat membuat keputusan didasarkan pada alasan-alasan yang jelas, maka jika alasannya tidak ada sama sekali, tanpa didasarkan pada alasan dan pertimbangan sesuai peraturan perundang-undangan, maka menjadi ketimpangan dalam membuat keputusan;

-----Bahwa bila Keputusan dibuat secara benar dan tepat tentunya pejabat yang berwenang dan yang dimutasi harus mengikuti, tapi kalau keputusan tidak sesuai peraturan dan bertentangan dengan prinsip yang ada, maka keputusan itu bisa saja diabaikan karena cacat secara formil maupun materiil;

-Bahwa apabila latarbelakang keputusan sah, benar dan legal maka mutasi harus dijalankan sebagaimana mestinya. Bila tidak dijalankan, mekanismenya dia diperingatkan dan lain sebagainya berarti otomatis sanksi yang dihadapi. Tetapi harus diuji dulu

Hlm.58 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan aspek formil dan materiil keputusan, sehingga tidak bersifat main hakim sendiri;

-----Bahwa harus konsultasi atau tidak dalam membuat Keputusan tergantung bagaimana perundang-undangan mengatur, jika mengatur diwajibkan untuk melakukan konsultasi dan sebaliknya;

---Bahwa mekanisme menurunkan atau menaikkan jabatan sesuai peraturan perundangan, apakah mekanismenya ketika ada masukan masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan atau ada sanksi peringatan tertulis 1, 2, dan 3 atau ada sanksi lain dan seyogya masukan dari masyarakat disaring bisa diterima atau tidak, benar atau tidak, sesuai mekanisme peraturan perundangan yang menjadi dasar menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya;

-----Bahwa keputusan yang tegas hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundangan harus dijalankan, tetapi keputusan yang bersifat umum, tidak jelas, tidak tepat, dimungkinkan multi tafsir mengenai haknya yang baru tidak diatur dengan jelas, berarti cacat hukum, maka mungkin saja seseorang menggunakan hak dan kewajiban yang lama;

-Bahwa diskresi adalah istilah lain kebebasan bertindak yang menjadi salah satu hak pejabat dalam membuat keputusan, tetapi diskresi tidak sembarang diputuskan sehingga lupa tanpa ada dasar yang jelas. Diskresi setidaknya harus memuat adanya suatu kekosongan hukum yang diawali dari proses-proses yang terjadi dimungkinkan diambil tindakan yang cepat, tetapi prinsip asas umum pemerintahan yang baik dan benar harus menjadi indikator untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi tidak boleh diskresi diambil tanpa ada asas umum pemerintahan yang baik dan benar diantaranya akuntabilitas dan tidak boleh diskresi mengesampingkan atau mengesampingkan peraturan yang berlaku;

-----Bahwa Diskresi harus ada pertimbangan yang didasarkan kewenangan berkaitan dengan filosofis yaitu nilai-nilai yang terkandung pada keputusan, sosiologis yaitu kebutuhan atas

Hlm.59 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hukum dan peraturan, serta yuridis yaitu ketika munculnya peraturan untuk mengisi kekosongan hukum;

-Bahwa konsideran peraturan (*regeling*) dan keputusan (*beschikking*) itu sama yaitu dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2011 disana ada kewenangan membuat peraturan perundangan tertinggi adalah UUD 1945, Tap MPR, UU/ Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah serta Peraturan lain yang juga diatur dalam Pasal 18. Sifat peraturan perundangan umum, mengikat setiap warganegara. Peraturan perundangan seringkali mendelegasikan kewenangan kepada pejabat pembuat keputusan. Bedanya, Keputusan dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasar peraturan perundangan, sifat keputusan khusus menyasar individu yang harus jelas hak dan tanggungjawabnya. Persamaan pembentukan peraturan perundangan dan Keputusan keduanya harus dilandaskan aspek yuridis, filosofis serta sosiologis yang jelas;

-----Bahwa oleh karena sedikit atau ketiadaan cara membuat keputusan maka menggunakan landasan pembentukan peraturan perundangan yang diatur dalam UU itu;

-Bahwa Surat Edaran tidak termasuk Keputusan maupun Peraturan, sifat kewenangan pejabat untuk memberikan arahan yang meskipun arahan bukan berupa peraturan atau keputusan, namun arahan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya;

---Bahwa Keputusan yang diputuskan maka keputusan itu berlaku, kemudian bila keputusan tidak dijalankan dengan mengatakan keputusan itu tidak sesuai maka akan dilimpahkan/ diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau lembaga peradilan sebagai lembaga yang berwenang untuk memutusnya. Prinsipnya baik keputusan dibuat secara konsisten atau tidak harus dijalankan, tetapi kalau keputusan merugikan, maka lembaga peradilan diberi wewenang untuk menilai dan memutuskan apakah keputusan ini berlaku atau tidak;

Hlm.60 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini)

1. Saksi bernama **Sugiyarto Joko Prayitno**, menerangkan pada pokoknya:

---Bahwa Saksi sebagai Ketua Karang Taruna Dusun Duwet yang anggotanya sekitar 80 orang;

-- Bahwa pertemuan Karang Taruna Dusun Duwet di Puri Kencono tanggal 25 Juli 2019 membahas kegiatan HUT RI dan membahas kemajuan kampung Dusun Duwet mengundang seluruh anggota Karang Taruna, Lembaga Masyarakat Desa, Kadus Duwet, unsur Takmir, Security, RT, RW, beserta Tokoh Masyarakat;

-Bahwa yang hadir pada pertemuan dari Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Ketua RW dan anggota Karang Taruna \pm 60 orang dan menurut Saksi semua yang ada di Dusun Duwet sudah terwakili karena warga sampai rame-rame datang ke rumah Penggugat;

-Bahwa karena Penggugat diundang tidak hadir, Saksi mendatangi kediaman Penggugat seorang diri menyampaikan aspirasi warga kemudian selang beberapa saat masa menyusul ke sana karena mendengar Penggugat mengajukan gugatan;

-Bahwa Saksi menyampaikan aspirasi warga meminta Penggugat mencabut gugatan kepada Kades, Camat dan Bupati namun selama kurang lebih setengah sampai satu jam tidak ada tanggapan apa-apa dari Penggugat;

-- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat dari warga Dusun Duwet yang ditandatangani Ketua RT.1 s/d 4 RW.1, Ketua RT.1 dan 2 RW.2, Ketua Takmir Masjid, Ketua Security, Ketua BPD, dan Karang Taruna, hal permohonan pengunduran diri dari jabatan Kadus yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 26 Juli 2019;

-- Bahwa Saksi mengetahui proses pembuatan surat pengunduran diri dan tanda tangan bukti T-2, tandatangan dilakukan tidak secara barengan dirumah masing-masing karena sudah ada

Hlm.61 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keepakatan di Puri Kencono jadi kita tinggal datang ke rumah sudah paham semua, meskipun RW. 2 tidak mau tandatangan;

-----Bahwa Pak Kusyanto ikut menandatangani surat yang berisi perbaikan kinerja maupun surat permohonan pengunduran diri;

-----Bahwa rapat di Puri Kencono untuk klarifikasi dan mengadu/ koreksi kinerja Penggugat, namun tokoh serta RT, RW malah menyampaikan keluh kesah dan mencapai kesepakatan meminta Penggugat turun, sehingga Karang Taruna disuruh mewakili menyampaikan aspirasi warga dengan meminta tanda tangan kepada tokoh masyarakat tanpa ada pemaksaan sama sekali;

--Bahwa awal mula muncul inisiatif mengadakan klarifikasi/ koreksi kepada Penggugat karena ada insiden perkelahian di Kelurahan antara suami Penggugat dengan Perangkat Desa Brujul;

-----Bahwa keluh kesah warga antara lain tidak ada respon dari Penggugat saat Karang Taruna membangun pos kamling, saat ada warga yang kena Demam Berdarah, Penggugat ditelepon agar warganya diaturlah kerja bhakti bareng-bareng Penggugat tidak ada respon, kemudian ada pasien, Saksi telepon Penggugat minta tolong untuk diusahakan fogging bilangannya untuk prosedur tidak bisa, sampai ada yang kena lagi sampai meninggal sehingga akhirnya Karang Taruna berinisiatif memfogging kampung karena telah memberi masukan tidak ada tindakan, keluhan Security adalah saat rapat di tempat Penggugat, suaminya sebagai penasehat tidak menemui, keluhan dari RT dan dari Takmir Penggugat tidak hadir pada kegiatan RT;

-Bahwa ada juga pertemuan arisan warga di RT Saksi yang dihadiri Penggugat langsung bubar, pengurus Karang Taruna susah mengatur anggota, mereka nglokro, oleh karena itu Saksi menyerahkan kepengurusan kepada Penggugat karena merasa sudah tidak bisa mengatur Karang Taruna lagi, jadi memang sangat berdampak;

-----Bahwa kemudian ada pertemuan di Kelurahan membahas permasalahan Penggugat yang dihadiri Muspika, Camat dan

Hlm. 62 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan mengklarifikasi kebenaran dari kejadian rame-rame ditempatnya Penggugat;

----Bahwa setelah mutasi berjalan dan Tergugat II Intervensi sudah dilantik langsung mengumpulkan Karangtaruna dan Saksi, semua bersedia kembali seperti semula melanjutkan kepengurusan, sehingga keadaan di kampung sudah normal, kegiatan Karang Taruna, ronda, arisan dan kumpulan RT berjalan kembali;

2. Saksi bernama **Indra Setyo Nugroho, SE**, menerangkan pada pokoknya :

----Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Brujul sudah 4 (empat) tahun sejak tahun 2016 akhir;

-----Bahwa dilatarbelakangi adanya surat permohonan tokoh masyarakat tanggal 26 Juli 2019 untuk menurunkan Kadus yang puncaknya pada jumat malam ada kerumunan masa, akhirnya Pemerintah Desa memfasilitasi mengadakan musyawarah Dusun Duwet di Kantor Balai Desa Brujul tanggal 4 November 2020 memfasilitasi msyarakat Duwet sebetulnya ada permasalahan apa

-----Bahwa yang hadir masyarakat, seluruh tokoh masyarakat, RT, RW, Karang Taruna, perwakilan dari masyarakat juga Muspika;

-Bahwa musyawarah dipimpin Camat Bapak Aji Pratomo Heru memfasilitasi keinginan masyarakat Dusun Duwet agar semua dapat menyampaikan aspirasi kemudian ditampung untuk dikonsultasikan dengan pemerintah tingkat Kecamatan;

- Bahwa di Musyawarah Penggugat menyampaikan agar dihormati dalam arti menunggu Putusan persidangan Pengadilan, maka Bapak Camat menunggu hasil persidangan karena sudah masuk di Pengadilan Negeri Karanganyar dan Masyarakat Dusun Duwet diminta untuk menjaga kondisi wilayahnya supaya aman;

----Bahwa karena rekomendasi dari Kecamatan sudah turun maka saat akan diadakan pengambilan Sumpah Janji Jabatan Mutasi Perangkat Desa, waktu itu Saksi didampingi Ketua BPD memanggil tiga orang yang akan dimutasi yaitu Pak Sutardi, Penggugat dan Pak Sariyatno dan intinya menyampaikan

Hlm.63 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan bahwa besok akan diadakan Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan namun Penggugat tidak mau menerima undangan tersebut sedangkan SK Mutasi belum diberikan;

----Bahwa Saksi menyampaikan besok ada Pengambilan Sumpah dan Janji Mutasi Jabatan, panjenengan mengetahui hal itu dan tidak mau menerima undangan tersebut. Di situ Saksi tulis yang bersangkutan tidak mau menerima undangan tersebut dan diketahui oleh Ketua BPD;

----Bahwa upaya mediasi setelah pelantikan tidak menemukan titik temu, kalau tanggalnya Saksi lupa karena tidak formal dan bulannya ndak ingat tapi tahunnya 2021 di rumah Pak Kades;

-----Bahwa Penggugat tidak menjalankan tugas jabatan baru, di kantor cuma berdiam, tidak mau bertanya, tidak mau diskusi dengan Saksi sebagai Sekretaris Desa, jadi cuma masuk, duduk di tempat kerjanya dan Saksi tidak tahu apa aktivitasnya;

-----Bahwa Penggugat masih mengerjakan tanah bengkok empat patok atau sekitar 14.000 M² seharusnya cuma dua patok dan Saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak menyerahkan bengkok Kadus kepada Kadus baru;

-----Bahwa Saksi kurang tahu Kinerja Penggugat karena sebagai Kadus banyak di masyarakat. Kalau di kantor Penggugat hadir tapi sudah di luar jangkauan Saksi karena di bawah Kepala Desa;

-Bahwa saat ini kegiatan Dusun Duwet berjalan baik dan lancar sesuai tupoksinya masing-masing termasuk Karang Taruna;

-Bahwa Saksi tahu surat keberatan administrasi dari Kuasa Penggugat tertanggal 9 November 2020 (bukti P-4) kemudian bukti P-5 terkait minta diberikan salinan SK Mutasi dan Tergugat menjawab (bukti P-6) namun Saksi tidak tahu surat balasan Sekretaris Daerah Karanganyar terkait banding administratif Kuasa Penggugat;

-----Bahwa Desa cuma dapat surat permohonan yang pertama kemudian Saksi balas, setelah itu tidak ada komunikasi sama sekali kemudian pihak Penggugat minta kopian salinan itu;

Hlm.64 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terkait teguran/ peringatan secara tertulis yang jelas dulu Penggugat pernah dipanggil sekali di ruang Kepala Desa diajak diskusi, ada Kepala Desa, Saksi, dan Ketua Karang Taruna menyampaikan dapat surat lagi dari warga dan menanyakan itu, intinya kita berusaha mencari solusi dalam arti karena permintaan warga seperti ini mungkin solusinya adalah mutasi. Kalau diminta menurunkan, memecat, Kepala Desa berkeyakinan tidak bisa;

-Bahwa dari sisi kepangkatan KASI sama dengan KAUR. Kadus tupoksinya menginduk ke Kepala Desa dimana tunjangannya saat ini sama yang membedakan tanah bengkoknya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan Saksi dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 23 Juni 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 23 Juni 2021, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 23 Juni 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 23 Juni 2021, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 23 Juni 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 23 Juni 2021, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, Para pihak menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *in litis* adalah :
Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, tertanggal 19 Oktober 2020, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020

Hlm.65 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul khusus nomor urut 1 atas nama Agus Rinawati, S.Sos dari Jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar (*vide bukti P-2, bukti T-6, bukti T.II Int-1*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, yang memuat mengenai Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat kemudian atas Replik Penggugat ini, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menanggapi melalui Duplik dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada Hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendapat hukumnya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-14 dan Tergugat untuk mempertahankan pendapat hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-14, dan Tergugat II Intervensi untuk mempertahankan pendapat hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II Int-1 s/d T.II Int-4;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendapat hukumnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli; sedangkan Tergugat untuk mempertahankan pendapat hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi; dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan/ atau ahli untuk didengar keterangannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu, akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersamaan;

Hlm.66 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

A. Eksepsi Kompetensi Absolut/ Kewenangan Mengadili;

- 1. Pengajuan gugatan telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterima atau diumumkan;**

Bahwa dalil Eksepsi pada pokoknya menyatakan sesuai Surat Nomor 005/65.11.008/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Yth. Ibu Agus Rinawati, S. Sos., telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji mutasi Perangkat Desa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 di Kantor Desa Brujul, yang bersifat terbuka untuk umum dan disaksikan oleh Masyarakat Desa Brujul sehingga jelas bahwa perhitungan 90 hari dihitung sejak tanggal 21 Oktober 2020;

- 2. Penggugat Belum Pernah Mengajukan, Menggunakan/ Menempuh Upaya Administratif;**

Bahwa dalil Eksepsi pada pokoknya menyatakan Keberatan Administrasi yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 terhadap Keputusan yang telah diumumkan dan diketahui oleh seluruh warga desa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 pada saat dilakukan pengambilan sumpah dan janji mutasi Perangkat Desa Brujul, sehingga keberatan administratif sebagaimana dimaksud Penggugat yaitu tanggal 25 Februari 2021, telah jauh melampaui batas waktu yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan upaya administratif;

B. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas/Obscuur Libel;

Bahwa dalil Eksepsi pada pokoknya menyatakan Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menunjukkan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dan hal tersebut adalah abstrak, tidak nyata dan tidak jelas, jelaslah bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam

Hlm.67 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah alasan yang tidak jelas, tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan cenderung untuk dipaksakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersamaan dikarenakan terdapat kesamaan materi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.A. Eksepsi Kompetensi Absolut/ Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi/ substansi eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, berkaitan dengan dalil daluarsa/ tenggang waktu pengajuan gugatan telah melampaui 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat setidaknya mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 Oktober 2021, sehingga upaya administratif, keberatan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2021, telah melampaui tenggang waktu yang diberikan undang-undang untuk melakukan upaya admonistratif, sehingga Penggugat belum melakukan keberatan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan

Hlm. 68 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan dalam perkara *a quo* akan diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah: Apakah objek sengketa *a quo* telah melalui upaya administratif sehingga dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, ketentuan mengenai upaya administratif ini diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**;

Pasal 75 ayat (1);

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan;

Pasal 75 ayat (2);

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan;
- b. *Banding*;

Pasal 77 ayat (2)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan

Pasal 77 ayat (4);

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 77 ayat (5);

Hlm.69 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 ayat (1);

Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Pasal 78 ayat (4);

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 78 ayat (7);

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif**

Pasal 2 ayat (1);

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 5 ayat (1);

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan/ dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Hlm.70 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (*ic.* Agus Rinawati, S.Sos) melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yusril Ihza Mahendra & Parade Nusantara Associate, mengajukan keberatan (upaya administratif) kepada Kepala Desa Brujul melalui surat tertanggal 09 November 2021, disertai dengan permohonan permintaan salinan Surat Keputusan Kepala Desa Brujul tanggal 21 Oktober 2021 melalui surat Nomor : 27/SKK/ADV-YPN/X/2020 tertanggal 09 November 2021 (*vide bukti P4, bukti P-5*);
- Bahwa atas keberatan dari Penggugat tersebut Tergugat (*ic.* Kepala Desa Brujul) melalui Surat Nomor : 05/72.11.008/XI/2020 Tanggal 18 Nopember 2020, menjawab keberatan dari Penggugat, yang intinya sehubungan dengan proses mutasi perangkat Desa an Agus Rinawati, S.Sos sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 tahun 2019 tentang Perangkat Desa (*vide bukti P-6*);
- Bahwa atas tanggapan/ jawaban dari Kepala Desa Brujul tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat tertanggal 23 November 2021 mengajukan upaya banding administratif kepada Bupati Karanganyar, dan diterima oleh Setda Kabupaten Karanganyar tanggal 23-11-2020 (*vide bukti P-7, bukti P-8*);
- Bahwa melalui surat Nomor 180/122.1.3 tanggal 12 Januari 2021, Bupati Karanganyar menjawab banding administratif dari Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan mutasi perangkat desa menjadi kewenangan delegasi dari Kepala Desa, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Bupati merupakan atasan Kepala Desa; dan jika terdapat kerugian atas penetapan Keputusan Kepala Desa Brujul tentang mutasi perangkat yaitu pada jabatan Kepala Dusun Duwet hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan di Peradilan Tata Usaha Negara (*vide bukti T-9*);

Hlm.71 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 25 Februari 2021 pada saat Penggugat melalui kuasa hukumnya Ahmad Baidowi, S.H.M.H & Rekan meminta salinan Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor 141/28/2020 Tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar (*vide bukti P-3*) dan saat itu juga Penggugat melakukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat (*ic.* Kepala Desa Brujul), namun Tergugat menjawab telah memberikan jawaban terkait keberatan Penggugat (*vide* gugatan Penggugat tertanggal 08 Maret 2021);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya membantah dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa pada tanggal 25 Februari 2021, sedangkan menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi setidaknya Penggugat sudah mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 Oktober 2021, pada saat Sekretaris Desa Brujul menyerahkan undangan acara Pengambilan Sumpah dan Janji Perangkat Desa Brujul, namun Penggugat (*ic.* Agus Rinawati S.Sos) tidak mau menerima undangan (*vide bukti T-7*) dan saat pengambilan sumpah perangkat Desa Brujul, Penggugat menolak untuk hadir (*vide bukti T-8*);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 9 November 2020 telah mengajukan upaya administratif, keberatan kepada Tergugat, keberatan dilakukan dalam waktu 15 hari kerja sejak diumumkan; bahwa atas keberatan dari Penggugat, dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 05/72.11.008/XI/2020 Tanggal 18 Nopember 2020; dan atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan upaya banding administratif, diterima oleh Setda Kabupaten Karanganyar tanggal 23 November 2020, dan dijawab oleh Bupati Karanganyar melalui surat tertanggal 12 Januari 2021; Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang tanggal 8 Maret 2021, pada hari ke 56 (lima puluh enam) tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Perma Nomor 6 Tahun 2018; menurut keterangan saksi Tergugat Indra Setyo

Hlm.72 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, SE saat menyerahkan undangan pelantikan dan pengambilan sumpah mutasi perangkat desa Brujul, saksi hanya menyerahkan undangan saja untuk objek sengketa *in litis* belum diberikan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Semarang telah menempuh upaya administratif keberatan dan banding, serta dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Semarang tidaklah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, sehingga untuk eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf A, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Ad.B. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas/ Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa dali Eksepsi yang menyatakan gugatan kabur/ tidak jelas/ *obscuur libel* pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menunjukkan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dan hal tersebut adalah abstrak, tidak nyata dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Hlm.73 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit CV Mandar Maju Tahun 2005, hal.17, menjelaskan sebagai berikut :

Dalam gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat untuk diputuskan, ditetapkan, atau diperintahkan Hakim. Petitum harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu tanggal 18 Maret 2021, tanggal 25 Maret 2021, tanggal 1 April 2021 dan tanggal 7 April 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemeriksaan Persiapan bertujuan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk melengkapi gugatannya agar memenuhi syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan telah meminta keterangan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (*ic* Kepala Desa Brujul) terkait penerbitan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca, mencermati, dan meneliti gugatan, Pengggugat telah melaksanakan saran Majelis hakim terkait penyempurnaan gugatan, perbaikan subjek dan objek, syarat formal pengajuan gugatan, dasar dan alasan gugatan, serta petitum sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pemeriksaan sengketa ini dapat dilanjutkan dengan persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, selain itu dalam posita gugatan angka 18 Penggugat menyatakan bahwa *tindakan Tergugat untuk memutasi Penggugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan*

Hlm.74 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa yaitu Pasal 74 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 81 Ayat (1), (2), (3) dan (4), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menurut Penggugat dilanggar oleh Tergugat sehingga menyimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan adalah perbuatan sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Tergugat terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 18 gugatan Penggugat ataukah tidak, yang merupakan bagian yang harus dipertimbangkan dalam Pokok Perkara, namun Eksepsi yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menunjukkan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah Eksepsi yang tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf B, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka keseluruhan Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah Eksepsi yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya terhadap Pokok Perkara akan dipertimbangkan sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diminta untuk diperintahkan dicabut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa

Hlm.75 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brujul, tertanggal 19 Oktober 2020, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul khusus nomor urut 1 atas nama Agus Rinawati, S.Sos dari Jabatan Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar (*vide bukti P-2, bukti T-6, bukti T.II Int-1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsings*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, terhadap aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis* dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan objek gugatan adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya berisi bahwa objek gugatan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Pengadilan akan

Hlm.76 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan sengketa *a quo*, maka menurut pendapat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah: Apakah dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi :*
 - a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek Kewenangan dalam penerbitan objek gugatan *in litis*, sebagai berikut :

- Bahwa dalam ketentuan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** mengatur;

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. *Sekretariat Desa;*
- b. *Pelaksana kewilayahan; dan*
- c. *Pelaksana teknis.*

Pasal 49 ayat (1)

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Hlm.77 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (2);

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota.

Pasal 49 ayat (3);

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- Bahwa dalam ketentuan **Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa;**

Pasal 1 angka (10);

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Pasal 82 ayat (1);

Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa dengan tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat.

Pasal 82 ayat (2);

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Kepala Desa Brujul diberi kewenangan atributif untuk melakukan mutasi perangkat desa dalam wilayah kerjanya untuk penyegaran jabatan dan peningkatan kinerja, dikarenakan perangkat desa bertugas mendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan pelaksanaan teknis dan pelayanan kepada masyarakat;

Hlm.78 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat (*ic.* Kepala Desa Brujul) berwenang dalam menerbitkan objek gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi maupun ahli yang diajukan Para Pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa warga masyarakat Dusun Duwet mengirimkan surat tertanggal 26 Juli 2019 mengenai permohonan pengunduran diri dari jabatan Kepala Dusun Duwet, dikarenakan tidak memenuhi tugas dan fungsi sebagai Kepala Dusun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Tentang Desa dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, surat tersebut ditandatangani oleh beberapa tokoh masyarakat di Dusun Duwet, Ketua Takmir Masjid Dusun Duwet, Ketua Security Dusun Duwet, Ketua Karang Taruna Dusun Duwet (*vide bukti T-2*, keterangan **Saksi Sugiyarto Joko Prayitno**);
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kepala Desa Brujul, Camat Jaten, Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, dan Bupati Karanganyar serta telah diputus sela PN Karanganyar Nomor : 85/Pdt.G/2019/PN.Krg. tanggal 19 Desember 2019 (*vide bukti T-9*);
- Bahwa menyikapi surat permohonan dari masyarakat Dusun Duwet tersebut Kepala Desa Brujul, melalui surat nomor : 005/86.11.008/XI/2019 tanggal 2 November 2019 mengundang Camat Jaten, Kapolsek Jaten, Ketua BPD dan anggota Desa Brujul, Kepala Dusun Duwet, Ketua RT dan RW se Dusun Duwet, Tokoh Masyarakat Dusun Duwet, Ketua Takmir Masjid Dusun

Hlm.79 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duwet, Ketua Security Dusun Duwet, Ketua Karang Taruna Dusun Duwet untuk melakukan musyawarah menyelesaikan permasalahan di Dusun Duwet terkait permohonan warga Dusun Duwet terhadap Kadus Duwet yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 November 2019, di Kantor Kepala Desa Brujul, dan saat pelaksanaan musyawarah tersebut Penggugat pada pokoknya menyatakan agar dihormati dalam arti menunggu Putusan persidangan Pengadilan sehingga musyawarah menyepakati menunggu hasil persidangan karena sudah masuk di Pengadilan Negeri Karanganyar (*vide bukti T-3*, keterangan saksi Tergugat **Indra Setyo Nugroho, SE**);

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang tanggal 16 Januari 2020 terdaftar dalam register perkara Nomor 5/G/2020/PTUN.SMG, dan atas Putusan PTUN Semarang tanggal 13 April 2020 tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke PT TUN Surabaya (*vide bukti T-10, bukti T-11*);

- Bahwa dari hasil musyawarah masyarakat Dusun Duwet di Kantor Kepala Desa Brujul, dengan hasil musyawarah akan diadakan mutasi perangkat Desa Brujul; Tergugat melalui surat nomor : 141/63.11.008/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Bupati Karanganyar melalui Camat Jaten, mengajukan konsultasi dan rekomendasi dalam rangka mutasi jabatan perangkat Desa Brujul; surat ini juga ditembuskan kepada Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar dan Ketua BPD (*vide bukti T-4*);

- Bahwa menjawab surat Tergugat mengenai pengajuan konsultasi dan rekomendasi dalam rangka mutasi jabatan Perangkat Desa Brujul; Camat Jaten melalui Surat Nomor 141/911.26.11/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, guna efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan dan untuk menunjang kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Desa Brujul; yang memberikan rekomendasi kepada Agus Rinawati, S.Sos

Hlm.80 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jabatan semula Kepala Dusun Duwet, dimutasi sebagai Kepala Urusan Perencanaan), Sutardi S.Sos (jabatan semula Kepala Urusan Keuangan menjadi dimutasi sebagai Kepala Dusun Duwet), Sariyanto (jabatan semula Kepala urusan Perencanaan dimutasi sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan) (*vide bukti T-5*);

- Bahwa terbit obyek gugatan Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, tertanggal 19 Oktober 2020, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul (*vide bukti P-2, bukti T-6, bukti T.II Int-1*);

- Bahwa dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji mutasi perangkat Desa Brujul pada tanggal 21 Oktober 2020, namun Penggugat tidak mau menerima undangan pengambilan sumpah dan janji mutasi perangkat Desa Brujul (*vide bukti T-7, bukti T-8, T.II Int-2, keterangan saksi Tergugat Indra Setyo Nugroho, SE*);

- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Brujul melalui surat tertanggal 9 November 2020, disertai dengan permohonan permintaan salinan Surat Keputusan Kepala Desa Brujul tanggal 21 Oktober 2020 melalui surat Nomor : 27/SKK/ADV-YPN/X/2020 tertanggal 9 November 2020 (*vide bukti P-4, Bukti P-5*); dan atas keberatan dari Penggugat tersebut Tergugat melalui Surat Nomor : 05/72.11.008/XI/2020 Tanggal 18 Nopember 2020, menjawab keberatan dari Penggugat sekaligus menyatakan melampirkan keputusan obyek gugatan (*vide bukti P-6*);

- Bahwa atas tanggapan/ jawaban dari Kepala Desa Brujul tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melalui surat tertanggal 23 November 2020 mengajukan upaya banding administratif kepada Bupati Karanganyar (*vide bukti P-7, bukti P-8*);

- Bahwa Sekretaris Daerah a.n. Bupati Karanganyar melalui surat Nomor: 180/122.1.3 perihal Tanggapan Upaya Banding

Hlm.81 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Banding Administratif) tanggal 12 Januari 2021 menanggapi banding administratif Penggugat (*vide bukti T-9*)

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Tergugat kembali menyampaikan obyek gugatan kepada Kuasa Hukum Penggugat (*vide bukti P-3*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Undang-Undang Nomor 6**

Tahun 2014 Tentang Desa mengatur;

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 49 ayat (1)

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 49 ayat (2);

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota.

Menimbang, bahwa dalam **Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa;**

Pasal 82 ayat (1);

Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa dengan tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat.

Pasal 82 ayat (2);

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 83 ayat (1);

Hlm.82 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dapat dilakukan pada posisi jabatan dalam unsur yang sama atau jabatan dalam 1 (satu) unsur ke unsur lainnya.

Pasal 83 ayat (2);

Kepala Desa dalam melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan Perangkat Desa dengan tugas jabatan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam **Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa;**

Pasal 84 ayat (4);

Mutasi jabatan yang dilakukan tanpa melalui seleksi sebagai berikut:

- a. mutasi antar kepala seksi;
- b. mutasi antar kepala urusan;
- c. mutasi antar kepala dusun;
- d. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala dusun;
- e. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala seksi;
- f. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala urusan;
- g. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala seksi;
- h. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala urusan; atau
- i. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala dusun.

Pasal 84 ayat (7);

Mutasi jabatan Perangkat Desa antar unsur;

- a. pelaksana kewilayahan atau unsur dari unsur pelaksana teknis, dan/ atau
- b. unsur kesekretariatan ke unsur pelaksana kewilayahan,

Pasal 84 ayat (8);

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a. dan huruf b, harus mempertimbangkan tingkat penerimaan masyarakat, serta kondusifitas masyarakat di dusun setempat.

Menimbang bahwa ketentuan **Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa**, mengatur :

Hlm.83 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 85;

- (1) Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis dalam mutasi jabatan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak surat konsultasi diterima.
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan mutasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan mutasi jabatan Sekretaris Desa, Kepala Desa menindaklanjuti dengan melaksanakan uji kompetensi.
- (5) Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan, Camat, dan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkan.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan mutasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa tidak melaksanakan mutasi jabatan Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan sengketa *in litis* dikaitkan dengan ketentuan peraturan Bupati Karanganyar yang mengatur mengenai perangkat desa, Majelis Hakim berpendapat Kepala Desa Brujul mengajukan surat konsultasi dan rekomendasi dalam rangka mutasi perangkat Desa Brujul melalui surat nomor 141/63.11.008/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 kepada Bupati Karanganyar melalui Camat Jaten (*vide bukti T-4*), dikarenakan adanya permohonan masyarakat Dusun Duwet yang meminta Penggugat mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Dusun Duwet (*vide bukti T-2*) dan adanya demo/ unjuk rasa di rumah Penggugat oleh masyarakat Dusun Duwet yang intinya meminta Penggugat mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Dusun Duwet (*vide keterangan saksi Penggugat Suratno dan Kusyanto*, keterangan saksi Tergugat Sugiyarto Joko Prayitno);

Hlm.84 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat membuat surat konsultasi dan rekomendasi mengenai mutasi perangkat Desa kepada Bupati Karanganyar melalui Camat Jaten (*vide bukti T-4*), telah pula diadakan musyawarah di Kantor Desa Brujul terkait permasalahan di Dusun Duwet pada tanggal 4 November 2019 dimana inti pertemuan tersebut mencari solusi terbaik terkait permasalahan Dusun Duwet yaitu akan dilakukan mutasi perangkat desa Brujul (*vide bukti T-3, bukti T-14* dan keterangan saksi Tergugat **Indra Setyo Nugroho, SE**);

Menimbang, bahwa Camat Jaten memberikan rekomendasi Mutasi Perangkat Desa melalui surat nomor 141/911.26.11/X/2020 yang memberikan rekomendasi mutasi perangkat desa Brujul, dimana Penggugat dengan jabatan semula Kepala Dusun Duwet menjadi Kepala Urusan Perencanaan (*vide bukti T-5*), atas rekomendasi dari Camat Jaten ini Tergugat menerbitkan obyek gugatan Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul, tertanggal 19 Oktober 2020, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul Nomor: 141/28/Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Brujul (*vide bukti P-2, bukti T-6, Bukti T.II Int-1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat Kepala Desa Brujul dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa *jo.* Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek gugatan *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 8 Maret 2021, Penggugat mendalilkan sebagai Kepala Dusun Duwet telah melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi dengan bekerja secara

Hlm.85 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh dan jika Tergugat tidak puas dengan kinerja Penggugat seyogyanya harus melakukan penilaian kinerja perangkat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang perangkat desa, sebenarnya alasan yang paling substansial dikeluarkannya keputusan untuk memutasi Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Duwet, menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, di dasarkan pada pertimbangan diluar hukum yakni semata-mata pertimbangan sentimen pribadi Tergugat/ kejengkelan Tergugat sebab ketika Pemilihan Kepala Desa di Desa Brujul yang diselenggarakan pada awal tahun 2019 lalu, yang kemudian dimenangkan oleh Tergugat, Posisi Penggugat bukan pada pihak yang mendukung Tergugat, tetapi mendukung calon lain.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 22 April 2021, Tergugat membantah pernyataan Penggugat mengenai alasan substansial dikeluarkannya keputusan untuk memutasi Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Duwet, menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, di dasarkan pada pertimbangan diluar hukum yakni semata-mata pertimbangan sentimen pribadi Tergugat/ kejengkelan Tergugat sebab ketika Pemilihan Kepala Desa pada awal tahun 2019; pernyataan dari Penggugat tersebut sangat subyektif karena pada kenyataannya Penggugat tersebut sudah tidak lagi mendapatkan dukungan dari masyarakat Dusun Duwet, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa peristiwa yang terjadi di Dusun Duwet dimana warganya meminta Penggugat mudur dari jabatan sebagai Kepala dusun Duwet;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 22 April 2021, Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat dengan menyatakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, Pasal 82 ayat (1) disebutkan "Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa dengan tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan

Hlm.86 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat”, sehingga ketika Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar melakukan mutasi terhadap Perangkat Desanya (termasuk Penggugat) hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan *legal* (berdasarkan hukum);

Menimbang, bahwa dalam **Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa;**

Pasal 82 ayat (1);

Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa dengan tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam **Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa;**

Pasal 84 ayat (4);

Mutasi jabatan yang dilakukan tanpa melalui seleksi sebagai berikut:

- a. mutasi antar kepala seksi;
- b. mutasi antar kepala urusan;
- c. mutasi antar kepala dusun;
- d. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala dusun;
- e. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala seksi;
- f. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala urusan;
- g. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala seksi;
- h. **mutasi dari kepala dusun menjadi kepala urusan; atau**
- i. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala dusun.

Menimbang, bahwa pada konsideran ‘Menimbang’ dalam objek gugatan *in litis* tercantum mutasi jabatan antar Perangkat Desa ini bertujuan untuk efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari Tergugat mengajukan surat konsultasi dan rekomendasi dalam rangka mutasi perangkat Desa Brujul melalui surat 141/63.11.008/X/2020 tanggal

Hlm.87 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2020 kepada Bupati Karanganyar melalui Camat Jaten (*vide bukti T-4*), dikarenakan adanya permohonan masyarakat Dusun Duwet yang meminta pengunduran diri Kepala Dusun Duwet yang saat itu di jabatan oleh Penggugat (*vide bukti T-2*), adanya demo/ unjuk rasa terhadap Penggugat oleh masyarakat Dusun Duwet yang meminta Penggugat mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Dusun Duwet (*vide keterangan saksi Penggugat Suratno dan Kusyanto*, keterangan saksi Tergugat Sugiyarto Joko Prayitno); **bukan** karena penilaian kinerja perangkat desa (Penggugat) oleh Kepala Desa (Tergugat);

Menimbang, dalam ketentuan **Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**;

- (1) *Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
- (2) *Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:*
 - a. *melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*
 - b. *mengisi kekosongan hukum;*
 - c. *memberikan kepastian hukum; dan*
 - d. *mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum*

Menimbang, bahwa mempedomani pendapat para sarjana/ doktrin antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. S.F.Marbun, dalam bukunya yang berjudul Peradilan Administasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, cetakan kedua, PT. UII Press, Yogyakarta, 2003 pada halaman 132 sebagai berikut:

Dalam khazanah kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia saat ini *freiz ermessen* lazim disebut peraturan-peraturan kebijaksanaan atau *beleidsregel* atau *policy rules* atau *pseudowetgeving* (perundang-undangan semu) pembuatan peraturan kebijaksanaan tersebut dilakukan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dengan tidak disertai dasar kewenangan untuk membuatnya, jadi *freiz ermessen* merupakan pelengkap terhadap asas *legalitas*, namun bukan mengesampingkan hukumnya sama sekali, karena sikap tindak administrasi harus dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi ataupun berdasarkan ketentuan hukum yang tidak tertulis, misalnya *algemene beginselen van behorlijkebestuur* atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau dengan perkataan lain diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas. Fungsi utama peraturan kebijaksanaan adalah

Hlm.88 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam halaman 138, disebutkan;

Untuk melaksanakan tugas service publik tersebut dibutuhkan lembaga-lembaga dan standar tertentu guna menjamin terselenggaranya keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui hukum, khususnya hukum administrasi. Tetapi karena semakin luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi, tidak semua tindakan yang akan dilakukan oleh Administrasi Negara tersedia aturannya;

Menimbang, bahwa berdasar **bukti T-2** serta keterangan **saksi Penggugat Suratno dan Kusyanto**, keterangan **saksi Tergugat Sugiyarto Joko Prayitno**, Tergugat mengajukan surat konsultasi dan rekomendasi dalam rangka mutasi perangkat Desa Brujul kepada Bupati Karanganyar melalui Camat Jaten (*vide bukti T-4*), dikarenakan adanya permohonan masyarakat Dusun Duwet yang **meminta pengunduran diri** Kepala Dusun Duwet yang saat itu di jabat oleh Penggugat serta adanya demo/unjuk rasa terhadap Penggugat oleh masyarakat Dusun Duwet yang **meminta Penggugat mengundurkan diri** dari jabatan sebagai Kepala Dusun Duwet, sehingga dapat disimpulkan tuntutan masyarakat adalah Penggugat mundur dari jabatan Kepala Dusun Duwet;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi Penggugat Suratno menerangkan pada pokoknya *setelah mutasi kegiatan masyarakat yang sebelumnya bubar menjadi berjalan lagi* selanjutnya Saksi Tergugat **Sugiyarto Joko Prayitno**, menerangkan pada pokoknya antara lain *ada pertemuan arisan warga di RT Saksi yang dihadiri Penggugat langsung bubar, pengurus Karang Taruna susah mengatur anggota, mereka nglokro, oleh karena itu Saksi menyerahkan kepengurusan kepada Penggugat karena merasa sudah tidak bisa mengatur Karang Taruna lagi, jadi memang sangat berdampak, selain itu Saksi Tergugat Sugiyarto Joko Prayitno*, menerangkan pada pokoknya *setelah mutasi, Karangtaruna dan Saksi, semua bersedia kembali seperti semula melanjutkan kepengurusan, sehingga keadaan di kampung sudah normal, kegiatan Karang Taruna, ronda, arisan dan kumpulan RT berjalan kembali*, dapat disimpulkan bahwa sebelum obyek gugatan terbit terdapat stagnasi pemerintahan;

Hlm.89 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum bahwa adanya tuntutan warga agar Penggugat mundur dari Jabatan Kepala Dusun Duwet dan adanya stagnasi pemerintahan, kemudian Tergugat menjalankan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam aspek prosedur penerbitan objek gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan menggunakan Diskresi sebagai bentuk kebijakan selaku Pejabat Pemerintahan di Desa Brujul bukan dengan serta merta hanya menuruti kehendak masyarakat Dusun Duwet yang menghendaki Penggugat mengundurkan diri (diberhentikan dari jabatan *ansich*) namun Tergugat memilih untuk hanya memutasi Penggugat dengan pertimbangan agar efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat di Desa Brujul sebagaimana tercantum dalam Konsideran "Menimbang huruf a" obyek gugatan (*vide bukti P-2, bukti T-2 s/d bukti T-6, bukti T.II Int-1*) sehingga selaras dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum *a quo*, Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar menggunakan Diskresi sebagaimana pendapat Ahli yang diajukan Penggugat **Dr. Muhammad Junaidi, SHI., MH., CLA**, antara lain memberikan pendapat terkait Diskresi bahwa tidak boleh Diskresi mengecualikan atau mengesampingkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan sama sekali tidak mengatur tanah bengkok yang sudah melekat pada Surat Keputusan Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Nomor 141/07/Up.Pd/ Tahun 2003 tertanggal 24 Juni 2003 Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul;

Hlm.90 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah obyek gugatan yang tidak mengatur tanah bengkok sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Nomor 141/07/Up.Pd/ Tahun 2003 tertanggal 24 Juni 2003 Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Duwet (*vide bukti P-1*) adalah cacat yuridis yang mengakibatkan menjadi obyek gugatan tidak sah, batal atau sebaliknya?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani pendapat para sarjana/ doktrin yang dikemukakan oleh Dr. E UTRECHT Sarjana Hukum, yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan kelima, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962 pada halaman 95 sebagai berikut:

"Dalam pembuatan ketetapan administrasi negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan itu terdapat dalam hukum tata negara (mengenai kompetensi dan tujuan) maupun hukum administrasi negara (mengenai prosedur). Bilamana ketentuan-ketentuan itu tidak diperhatikan maka ada kemungkinan dibuat suatu ketetapan yang mengandung kekurangan (gebreken). Kekurangan dalam suatu ketetapan dapat menjadi sebab maka ketetapan itu tidak sah (niet-rechtgeldig).

Kami mengatakan "dapat menjadi sebab" oleh karena tidak tiap ketetapan yang mengandung kekurangan menjadi ketetapan yang tidak sah. Menerima tidaknya suatu ketetapan yang mengandung kekurangan sebagai suatu ketetapan yang sah (rechtgeldig), pada umumnya bergantung pada hal apakah syarat yang tidak dipenuhi itu merupakan bestaansvoorwaarde atau tidak untuk adanya ketetapan itu (bestaansvoorwaarde = syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu ada ; apabila syarat itu tidak dipenuhi maka sesuatu itu (dianggap) tidak ada).

Selanjutnya pada halaman 102 dinyatakan :

"Pembuat suatu ketetapan harus juga memperhatikan peraturan-peraturan yang menunjuk cara (prosedur) pembuatan ketetapan itu. Demikian juga yang menjalankan suatu ketetapan harus memperhatikan cara menjalankan ketetapan itu. Kadang-kadang cara pembuatan suatu ketetapan menjadi bestaansvoorwaarde (anasir essentieel) bagi ketetapan itu, kadang-kadang bukan bestaansvoorwaarde. Demikian juga halnya dengan cara menjalankan suatu ketetapan".

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan doktrin diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek gugatan yang tidak mengatur tanah bengkok merupakan *bestaansvoorwaarde/* (anasir

Hlm. 91 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

essentieel) sebagai suatu kekurangan-kekurangan pada suatu keputusan atau bukan? hal mana apabila kekurangan-kekurangan tersebut terbukti sebagai *bestaansvoorwaarde/* (anasir *essentieel*) pada keputusan maka keputusan objek gugatan haruslah dinyatakan batal, namun apabila terbukti bahwa kekurangan-kekurangan tersebut bukan merupakan *bestaansvoorwaarde/* (anasir *essentieel*) pada keputusan tersebut maka kekurangan tersebut tidak sampai membatalkan keputusan objek gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek gugatan *in litis*, pada bagian "Diktum MEMUTUSKAN KEDUA" tersurat bahwa *Perangkat Desa Brujul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide bukti P-2, bukti T-6, bukti T.II Int-1);*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tanah bengkok merupakan hak yang melekat pada Jabatan bukan hak yang berdiri sendiri, disamping itu pada Diktum MEMUTUSKAN KEDUA obyek gugatan telah diatur mengenai penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, artinya hak-hak terkait jabatan tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengenai bengkok yang melekat pada jabatan sebagai hak seseorang yang menduduki jabatan secara *mutatis mutandis* mengikuti Jabatan yang diemban seseorang termasuk Penggugat dimana dengan obyek gugatan dimutasi dari Jabatan Kepala Dusun Duwet menjadi Kepala Urusan Perencanaan, dengan demikian tidak diurnya tanah bengkok dalam obyek gugatan bukan merupakan *bestaansvoorwaarde/* (anasir *essentieel*) yang sampai membatalkan keputusan tata usaha negara objek gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai tindakan Tergugat dalam

Hlm.92 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Pemberian Motivasi dalam Setiap Keputusan dan Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) menyatakan setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pasal 8 UU AP tersebut diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 9 UU AP: Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah meliputi: Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Kata wajib mempergunakan peraturan perundang-undangan dan AUPB menunjukkan dalam setiap pengambilan keputusan dan/ atau tindakan pemerintahan, badan dan/ atau pejabat pemerintahan selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga menerapkan AUPB. Pengertian “dan” dalam penggunaan peraturan perundang-undangan “dan” AUPB menunjukkan penggunaan peraturan perundang-undangan dengan AUPB merupakan satu kesatuan, tidak tersendiri, atau bersifat alternatif tetapi pengertian “dan” merupakan kumulatif antara peraturan perundang-undangan dengan AUPB. Sebab adakalanya surat keputusan dan/ atau tindakan pemerintahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi bertentangan dengan AUPB.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

Hlm. 93 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Menimbang, bahwa Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan : Asas ini menghendaki bahwa keputusan harus didasari alasan / motivasi yang cukup, motivasi itu harus adil dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dikaitkan dengan **bukti P-2, bukti T-2 s/d T-6, bukti T.II Int-1**, keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, serta pendapat ahli dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek gugatan *a quo* tidaklah bertentangan dengan AAUPB khususnya Asas Kepastian Hukum oleh karena obyek gugatan diproses mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa *jo*. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa; obyek gugatan juga tidak bertentangan dengan AAUPB khususnya Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang dan tidak pula bertentangan dengan Asas Motivasi oleh karena Tergugat menggunakan kewenangan dengan pertimbangan dan tujuan agar efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat di Desa Brujul;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat pada

Hlm. 94 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Dalam Pokok Perkara angka 2 yang memohon pembatalan objek sengketa *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 yang meminta agar Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan dinyatakan batal telah ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat angka 3 yang meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 3 yang meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek gugatan telah ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat angka 4 yang meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa Terhadap petitum Penggugat angka 1, oleh karena Hakim Ketua Majelis telah menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan batal keputusan yang menjadi obyek gugatan dan menolak memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi obyek gugatan serta menolak memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Dusun Duwet, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat menjadi tidak relevan lagi untuk dimintakan; sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek gugatan;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang

Hlm. 95 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala alat bukti yang diajukan para pihak telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama, namun untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya didasarkan pada bukti-bukti yang relevan sedangkan bukti-bukti selain dan selebihnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan terlampir dalam berkas perkara ini menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek gugatan;

II. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Jum'at tanggal 2 Juli

Hlm.96 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh **Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, bersama **Christian Edni Putra, S.H.**, dan **Nieke Zulfahanum, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Legiman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri secara elektronik (*e-court*) oleh Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Christian Edni Putra, S.H.**,

Dr.Eko Yulianto, S.H., M.H.

ttd

2. **Nieke Zulfahanum, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm.97 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legiman, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 23/G/2021/PTUN.SMG

1	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp.	90.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	61.000,-
4.	Meterai Putusan Sela	Rp.	10.000,-
5.	Meterai Putusan	Rp.	<u>10.000,-</u>
		Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm.98 dari 98 halaman Putusan Nomor : 23/G/2021/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)